# BAB I

**PENDAHULUAN**

## Latar Belakang

*Welfare state* atau negara kesejahteraan merupakan impian setiap negara tidak terkecuali Indonesia. Hal ini tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa salah satu tujuan pembangunan yaitu menciptakan kesejahteraan umum. Kesejahteraan mencakup berbagai bidang yang harus diimbangi dengan pembangunan yang berkesinambungan. Untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan tentu diperlukan dana yang tidak sedikit. Dana yang tidak sedikit ini diperoleh dari kontribusi rakyat dalam bentuk pajak.

Waluyo (2011:2) mengatakan bahwa salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian bangsa atau negara dalam pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu pendapatan pajak. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Machfud Sidik (Siti Kurnia Rahayu, 2010:19) bahwa kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *Self Assessment*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.03/2013, kepatuhan wajib pajak dapat berupa kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan, kepatuhan dalam melunasi utang pajak dan kebenaran Surat Pemberitahuan untuk masa pajak, bagian tahun pajak dan tahun pajak sebelum-sebelumnya.

Subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap, hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 2 ayat (1). Menurut Ramadani & Hartiyah (2020:239) menyatakan bahwa target pemerintah Indonesia melakukan berbagai macam kebijakan mengenai perpajakan untuk memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pajak karena penerimaan pajak dapat berpengaruh dalam besarnya anggaran APBN. Pajak dipungut dengan syarat keadilan, syarat yuridis, tidak mengganggu ekonomi, harus efisien, serta pemungutannya harus sederhana.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 menunjukkan bahwa penerimaan pajak masih menanggung penerimaan yang paling vital karena menyumbangi persentase terbesar dalam penerimaan negara sebesar 70,521% atau sebesar Rp1.229,6 T dari total pendapatan negara Rp1.743,6 T. Sedangkan realisasi penerimaan pajak sejak tahun 2009 tidak pernah mencapai 100%, seperti pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak sebesar 89,25%. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan bahwa rasio pajak (tax ratio) Indonesia pada tahun 2018 berada di kisaran 11%. Angka 11% tercatat sebagai yang terendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Data Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada tahun 2017 menunjukkan rasio pajak Malaysia berada di level 15%, Singapura 13,6%, dan Filipina 14,6%. Rasio pajak Indonesia yang rendah mengindikasikan belum adanya pengoptimalan penerimaan pajak. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan apakah pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah belum mampu berjalan secara maksimal, atau penetapan target yang ingin dicapai terlalu tinggi, ataukah dari sisi wajib pajaknya terdapat tindakan agresivitas pajak. (Putri & Hanif, 2020:385).

Gemilang (2017:2) menyatakan bahwa penerimaan pajak harus mampu mencapai tingkat yang maksimal karena hasil penerimaan pajak nantinya akan digunakan untuk pembiayaan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tujuan pemerintah memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak, dimana perusahaan berusaha meminimalkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh laba yang maksimal sehingga dapat memberikan pertanggungjawaban kepada pemilik atau pemegang saham dan dalam melanjutkan kelangsungan hidup perusahaan. Menurut Tiaras dan Wijaya (2015:381) perusahaan yang merupakan wajib pajak, menganggap bahwa pajak merupakan beban yang akan mengurangi keuntungan perusahaan. Hal tersebut semakin mendorong perusahaan untuk mencari cara mengurangi beban pajak yang akan dikeluarkan perusahaan, oleh karena itu sangat dimungkinkan suatu wajib pajak badan atau perusahaan melakukan tindakan agresivitas perpajakannya.

Frank, Lynch dan Rego (2009:468) dalam Siti Nurhidayati (2020), mendefinisikan agresivitas pajak sebagai suatu tindakan yang memiliki tujuan guna meminimalisir laba kena pajak perusahaan melalui perencanaan pajak, baik dengan cara tax avoidance (legal) maupun tax evasion (illegal). Menurut Lanis & Richardson (2012:86) dalam Siti Nurhidayati (2020), agresivitas pajak merupakan pengelolaan penghasilan kena pajak melalui kegiatan perencanaan pajak, baik perencanaan pajak secara legal yang mendekati area yang abu-abu (*grey* *area*) maupun kegiatan yang illegal. Lietz (2013:9) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai strategi pengolahan pajak yang agresif. Strategi pengolahan pajak termasuk agresif apabila tidak secara terang-terangan melanggar peraturan perpajakan yang berlaku yang akan berdampak negatif pada perkembangan perusahaan.

Menurut Zuber & Sanders (2013:264) dalam Siti Nurhidayati (2020), mengemukakan bahwa di dalam kegiatan penghindaran dan penggelapan pajak terdapat *grey area* yang potensial untuk agresivitas pajak. *Grey area* ini ada karena adanya *tax shelter* (usaha untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar atas penghasilan saat ini) di luar semua transaksi pajak baik yang perbolehkan menurut hukum perpajakan maupun tidak. Tidak ada garis yang jelas di antara penghindaran dan penggelapan pajak karena tidak ada penjelasan yang cukup untuk semua transaksi. Di samping itu, transaksi agresif dan pembuatan keputusan dapat berpotensi sebagai penghindaran pajak maupun penggelapan pajak.

Peluang untuk melakukan tindakan agresivitas pajak muncul karena sistem perpajakan di Indonesia menggunakan *Self Assessment System*. Dalam hal ini, wajib pajak diberikan kewenangan melakukan kewajiban pajak mereka sendiri, mulai dari penghitungan hingga pelaporan pajaknya. Penggunaan sistem ini akan memotivasi wajib pajak untuk meminimalkan pembayaran pajak mereka, baik dengan melanggar hukum atau tidak melanggar hukum sehingga dimungkinkan wajib pajak akan menjadi agresif terhadap pajak. Tindakan agresivitas pajak perusahaan dimungkinkan akan terus terjadi mengingat terdapat kecenderungan dari wajib pajak untuk meminimalkan jumlah pajaknya. (Putri & Hanif, 2020:385).

Menurut Mardiasmo (2009:54) kewajiban Wajib Pajak salah satunya adalah mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukkan. Menurut Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Perubahan keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang adalah:

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lenngkap dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktot Jendral Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak.

Yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan, dalam bentuk kertas dan/ atau dalam bentuk elektronik, dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sementara itu, yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah:

1. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan perarturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.
3. Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

Fenomena tindakan agresivitas pajak di Indonesia diantaranya dilakukan oleh PT. RNI (PT. Rajawali Nusantara Indonesia) yang merupakan perusahaan afiliasi di Singapura yang melakukan aktivitasnya di Indonesia di Solo, Semarang, dan Surabaya. Secara badan usaha, PT. RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas, namun dari segi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari hutang afiliasi, artinya pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada RNI di Indonesia. Jadi, pemilik tidak menanamkan modal, tapi memberikan seolah-olah seperti hutang, dimana Ketika utang itu bunganya dibayarkan dianggap sebagai dividen oleh si pemilik di Singapura. Lantaran modalnya dimasukan sebagai hutang sehingga dapat mengurangi pajak dan praktis terhindar dari kewajiban. Dalam laporan keuangan PT. RNI tahun 2014 tercatat hutang sebesar Rp.20,4 miliar, sementara omsetnya Rp.2,178 miliar, terdapat kerugian yang ditahan senilai Rp. 26,12 miliar. Dari laporan keuangan ini tidak logis sehingga Kanwil DJP Khusus melakukan pemeriksaan. Selain itu dua pemegang saham PT. RNI berkewarganegaraan Indonesia tidak melaporkan SPT pajak secara benar sejak 2007-2015. Adapun dua pemegang saham, yang merupakan, orang Singapura juga tidak membayarkan pajak penghasilannya, padahal memiliki usaha di Indonesia. (<https://money.kompas.com>).

Kasus agresivitas pajak yang kedua yakni dari PT. Garuda Metalindo, pada tahun 2015. Modus yang dilakukan oleh PT Garuda Metalindo mulai dari beban administrasi hingga meningkatnya total utang perusahaan sebesar Rp 48 miliar. Sebesar Rp 200 miliar sumber pendanaan kegiatan operasional berasal dari pinjaman lembaga keuangan dan sisanya berasal dari internal perusahaan. Perusahaan yang terdaftar sebagai perseroan terbatas ini menggantungkan pembiayaan perusahaan dari pinjaman afiliasi yang mengakibatkan tingginya beban utang perusahaan. Dengan meningkatnya beban utang maka besarnya bunga yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga membuat jumlah pajak terutang menjadi lebih rendah dari yang seharusnya. Berdasarkan tindakan yang dilakukan perusahaan, maka perusahaan telah melakukan agresivitas pajak. ([www.kompas.com](http://www.kompas.com)).

Fenomena agresivitas yang ketiga berasal dari PT Bentoel Internasional Investama. PT. Bentoel Internasional Investama merupakan perusahan rokok terbesar kedua setelah HM Sampoerna di Indonesia. Menurut laporan dari Lembaga Tax Justice Network pada Rabu, 8 Mei 2019 perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentoel Internasional Investama dengan cara banyak mengambil utang antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan afiliasi di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank serta membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga yang di bayarkan akan mengurangi penghasilan kena pajak di Indonesia, sehingga pajak yang di bayarkan menjadi lebih sedikit akibatnya negara bisa menderita kerugian US$14 juta per tahun (kontan.co.id, 2019).

Idealnya perusahaan secara sukarela (*voluntary of compliance*) yang merupakan tulang punggung sistem *Self Assessment*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut sebagaimana kepatuhan pajak menurut Mahfud dalam Rahayu (2010). Dalam pengisian Surat Pemberitahuan wajib pajak mengisi formulir Surat Pemberitahuan dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan penelitian terdahulu faktor-faktor yang diduga mempengaruhi agresivitas pajak adalah:

1. Faktor yang pertama adalah Struktur Kepemilikan yang diteliti oleh Junilla Hadi dan Yenni Mangoting (2014) dan Lyandra Aisyah Margie dan Habibah (2021).
2. Faktor yang kedua adalah Karakteristik Dewan yang diteliti oleh oleh Junilla Hadi dan Yenni Mangoting (2014).
3. Faktor yang ketiga adalah Leverage yang diteliti oleh Fitria Anita, Yesi Mutia Basri dan Julita (2015), Irvan Tiaras dan Henryanto Wijaya (2015), Agus Purwanto, Yusralaini dan Susilatri (2016), Dewi Nawang Gemilang (2017), Agus Taufik Hidayat dan Eta Febrina Fitri (2018), Inna Fachrina Yuliana dan Djoko Wahyudi (2018), Denny Wijaya dan Akhmad Saebani (2019), Elok Kurniawati (2019), Indra Alfirmanda Igo Poetra, Ratna Wijayanti Daniar Paramita dan M. Wimbo Wiyono (2019), Putu Yudha Asteria Putri1, I Gusti Ayu Ratih Permata Dewi dan Putu Diah Putri Idawati (2019), Thomas Sumarsan Goh, Jatongan Nainggolan dan Edison Sagala (2019), Agus Alifia Putri dan Rheny Afriana Hanif (2020), Ciesha Delvira Sari dan Yuliastuti Rahayu (2020), Dinda Chairunissa Ramadani dan Sri Hartiyah (2020), Mariana Dinar, Aniek Yuesti dan Ni Putu Shinta Dewi (2020), Riri Muliasari dan Angga Hidayat (2020), Andi Prasetyo dan Sartika Wulandari (2021), Diah Amalia (2021), Lyandra Aisyah Margie dan Habibah (2021), dan Wukir Wijatmoko Legowo, Selly Florentinadan Amrie Firmansyah (2021).
4. Faktor yang keempat adalah Likuiditas yang diteliti oleh, Fitria Anita, Yesi Mutia Basri dan Julita (2015), Irvan Tiaras dan Henryanto Wijaya (2015), Agus Purwanto, Yusralaini dan Susilatri (2016), Dewi Nawang Gemilang (2017), Inna Fachrina Yuliana dan Djoko Wahyudi (2018), Chaidir Djohar dan Rifkhan (2019), Elok Kurniawati (2019), Indra Alfirmanda Igo Poetra, Ratna Wijayanti Daniar Paramita dan M. Wimbo Wiyono (2019), Agus Alifia Putri dan Rheny Afriana Hanif (2020), Ciesha Delvira Sari dan Yuliastuti Rahayu (2020), Dinda Chairunissa Ramadani dan Sri Hartiyah (2020), dan Mariana Dinar, Aniek Yuesti dan Ni Putu Shinta Dewi (2020), Riri Muliasari dan Angga Hidayat (2020), Diah Amalia (2021), Lyandra Aisyah Margie dan Habibah (2021) dan Marlines Rante Allo dan Stanly W. Alexander (2021).
5. Faktor yang kelima adalah CSR (Corporate Social Responsibility) yang diteliti oleh Fitria Anita, Yesi Mutia Basri dan Julita (2015), Juniati Gunawan (2017), Ni Putu Deiya Suprimarini dan Bambang Suprasto H (2017), Denny Wijaya dan Akhmad Saebani (2019), Elok Kurniawati (2019), Thomas Sumarsan Goh, Jatongan Nainggolan dan Edison Sagala (2019), dan Dinda Chairunissa Ramadani dan Sri Hartiyah (2020).
6. Faktor yang keenam adalah Ukuran Perusahaan yang diteliti oleh Fitria Anita, Yesi Mutia Basri dan Julita (2015), Irvan Tiaras dan Henryanto Wijaya (2015), Dewi Nawang Gemilang (2017), Hellen Widya Putri, Desi Handayani, dan Dedy Djefris (2018), Inna Fachrina Yuliana dan Djoko Wahyudi (2018), Chaidir Djohar dan Rifkhan (2019), Sri Ayem dan Afik Setyadi (2019), Thomas Sumarsan Goh, Jatongan Nainggolan dan Edison Sagala (2019), Ciesha Delvira Sari dan Yuliastuti Rahayu (2020), Dinda Chairunissa Ramadani dan Sri Hartiyah (2020), Andi Prasetyo dan Sartika Wulandari (2021), Marlines Rante Allo dan Stanly W. Alexander (2021) dan Wukir Wijatmoko Legowo, Selly Florentinadan Amrie Firmansyah (2021).
7. Faktor yang ketujuh adalah Manajemen Laba yang diteliti oleh Irvan Tiaras dan Henryanto Wijaya (2015), Agus Purwanto, Yusralaini dan Susilatri (2016), dan Feryansyah, Lilik Handajani dan Hermanto (2020).
8. Faktor yang kedelapan adalah Komisaris Independen yang diteliti oleh Irvan Tiaras dan Henryanto Wijaya (2015), Ciesha Delvira Sari dan Yuliastuti Rahayu (2020), Dinda Chairunissa Ramadani dan Sri Hartiyah (2020) dan Riri Muliasari dan Angga Hidayat (2020).
9. Faktor yang kesembilan adalah Kompensasi Kerugian Fiskal yang diteliti oleh Agus Purwanto, Yusralaini dan Susilatri (2016).
10. Faktor yang kesepuluh adalah Capital Intensity yang diteliti oleh Dewi Nawang Gemilang (2017), Agus Taufik Hidayat dan Eta Febrina Fitri (2018), Inna Fachrina Yuliana dan Djoko Wahyudi (2018), Sri Ayem dan Afik Setyadi (2019), Indra Alfirmanda Igo Poetra, Ratna Wijayanti Daniar Paramita dan M Wimbo Wiyono (2019), Indra Alfirmanda Igo Poetra, Ratna Wijayanti Daniar Paramita dan M. Wimbo Wiyono (2019), Poppy Ariyani Sumitha Lestari, Dudi Pratomo, dan Ardan Gani Asalam (2019), Sri Ayem dan Afik Setyadi (2019), Angeline Margaretha, Mila Susanti, dan Valentine Siagian (2021), dan Wukir Wijatmoko Legowo, Selly Florentinadan Amrie Firmansyah (2021).
11. Faktor yang kesebelas adalah Profitabilitas yang diteliti oleh Dewi Nawang Gemilang (2017), Agus Taufik Hidayat dan Eta Febrina Fitri (2018), Inna Fachrina Yuliana dan Djoko Wahyudi (2018), Sri Ayem dan Afik Setyadi (2019), Lyandra Aisyah Margie dan Habibah (2021), Mariana Dinar, Aniek Yuesti dan Ni Putu Shinta Dewi (2020) dan Wukir Wijatmoko Legowo, Selly Florentinadan Amrie Firmansyah (2021).
12. Faktor yang kedua belas adalah Intensitas Aset yang diteliti oleh Diah Amalia (2021).
13. Faktor ketiga belas adalah Corporate Governance yang diteliti adalah oleh Juniati Gunawan (2017).
14. Faktor yang keempat belas adalah Kualitas Audit yang diteliti oleh Ni Putu Deiya Suprimarini dan Bambang Suprasto H (2017), Desi Ambarsari, Dudi Pratomo, dan Kurnia(2019) dan Putu Yudha Asteria Putri, I Gusti Ayu Ratih Permata Dewi dan Putu Diah Putri Idawati (2019).
15. Faktor yang kelima belas adalah Deferred Tax Asset yang diteliti oleh Angeline Margaretha, Mila Susanti, dan Valentine Siagian (2021).

**Tabel 1.1**

**Faktor-Faktor yang Diduga Mempengaruhi Agresivitas Pajak**

**Berdasarkan Penelitian Sebelumnya**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  No |  Peneliti | Tahun | Struktur Kepemilikan | Karakteristik Dewan | Leverage | Likuiditas | CSR | Ukuran Perusahaan | Manajemen Laba | Komisaris Independen | Capital Intensity | Profitabilitas | Intensitas Aset | Corporate Governance | Kulitas Audit | Deferred Tax Asset  |
|  | Junilla Hadi dan Yenni Mangoting | 2014 | √ | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Fitria Anita, Yesi Mutia Basri dan Julita | 2015 | - | - | x | √ | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Irvan Tiaras dan Henryanto Wijaya | 2015 | - | - | x | X | √ | √ | x | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  Agus Purwanto, Yusralaini dan Susilatri | 2016 | - | - | √ | √ | - | - | √ | x | - | - | - | - | - | - |
|  |  Dewi Nawang Gemilang | 2017 | - | - | x | X | - | √ | - | - | - | √ | √ | - | - | - |
|  | JjJunianti Gunawan | 2017 | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | x | √ |
|  | Ni Putu DeiyaSuprimarinidan BambangSuprasto H | 2017 | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | AngelineMargaretha,Mila Susanti,dan ValentineSiagian | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | x |

Keterangan :

Tanda √ = Berpengaruh

Tanda X = Tidak Berpengaruh

Tanda - = Tidak diteliti

Penelitian ini merupakan penelitian gabungan yang menggunakan model penelitian dari Angeline Margaretha, Mila Susanti, dan Valentine Siagian (2021) dengan judul “Pengaruh Deferred Tax, Capital Intensity dan Return on Asset terhadap Agresivitas Pajak” dan penelitian Agus Alifia Putri & Rheny Afriana Hanif (2020) dengan judul “Pengaruh Likuiditas, Leverage dan Komite Audit tehadap Agresivitas Pajak”.

Variabel-variabel yang diteliti oleh Angeline Margaretha, Mila Susanti, dan Valentine Siagian (2021) yaitu Deferred Tax asset, Capital Intensity dan Return on Asset sebagai variabel independen dan agresivitas pajak sebagai variabel dependen. Lokasi penelitian yaitu pada perusahaan industri sub sektor pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019. Unit analisis pada penelitian ini adalah perusahaan industri sub sektor pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019 dan unit observasi pada penelitian ini menggunakan Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* dimana Angeline Margaretha, Mila Susanti, dan Valentine Siagian mengambil sampel pada 13 perusahaan industri sub sektor pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019 dengan kriteria: perusahaan industri sub sektor pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019 dan perusahaan memiliki laporan keuangan yang memiliki komposisi Deferred Tax asset, total aset tetap, penjualan, laba setelah pajak, total aset, total beban pajak penghasilan, laba sebelum pajak selama periode 2016-2019. Hasil penelitian ini adalah Deferred Tax asset tidak memiliki pengaruh signifikan atas agresivitas pajak, Capital Intensity memiliki pengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak dan Return on Assets memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ada beberapa keterbatasan peneliti yaitu:

1. Sampel penelitian yang terbatas pada perusahaan industri sub sektor pertambangan batubara.
2. Variabel dalam penelitian ini terbatas hanya ada tiga variabel yaitu Deferred Tax asset, Capital Intensity dan Return on Asset.
3. Periode pengamatan terbatas pada tahun 2016-2019.

Sedangkan penelitian oleh Agus Alifia Putri & Rheny Afriana Hanif (2020) dengan judul “Pengaruh Likuiditas, Leverage dan Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak”. Variabel yang diteliti yaitu Likuiditas, Leverage dan Komite Audit sebagai variabel independen dan agresivitas pajak sebagai variabel dependen. Lokasi penelitian yaitu Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018. Unit analisis pada penelitian ini adalah Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018 dan unit observasi pada penelitian ini menggunakan Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dimana Agus Alifia Putri & Rheny Afriana Hanif mengambil sampel pada 74 perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018 dengan kriteria: Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018, Perusahaan manufaktur yang tidak delisting selama periode penelitian, Perusahaan manufaktur yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah, Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki manfaat pajak penghasilan dan Perusahaan manufaktur yang tidak mengalami kerugian sebelum pajak selama tahun 2016-2018. Hasil penelitian ini adalah likuiditas, leverage dan komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ada beberapa keterbatasan peneliti yaitu :

1. Variabel dalam penelitian ini terbatas hanya ada tiga variabel yaitu Likuiditas, Leverage dan Komite Audit.
2. Periode pengamatan terbatas pada tahun 2016-2018.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang pertama bahwa penelitian pada Margaretha et al (2021) menggunakan unit analisis perusahaan industri sub sektor pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016- 2019 dan Putri & Hanif (2020) menggunakan unit analisis Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan unit analisis Perusahaan Industri Barang Konsumen Primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 - 2020. Alasan penelitian Atari (2016) ini dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumen primer adalah karena sektor ini menjadi salah satu sektor andalan di perusahaan manufatur yang memiliki kontribusi besar dalam penerimaan pajak dan juga tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya, karena sektor tersebut merupakan sektor yang pertumbuhannya sangat pesat di Indonesia. Sehingga kecenderungan untuk melakukan agresivitas pajak sangatlah mungkin dilakukan. Perbedaan yang kedua pada penelitian Margaretha et al (2021) untuk mengukur deferred tax asset menggunakan rumus selisih saldo deferred tax asset periode t dengan saldo deferred tax asset periode t-1 dibagi deferred tax asset periode t-1, sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan rasio akuntansi dengan membagi deferred tax asset dengan sales. Penulis tidak menggunakan rasio yang digunakan Margaretha et al (2021) untuk mengukur deferred tax asset karena rumus yang digunakan Margaretha et al (2021) lebih menunjukan pertumbuhan deferred tax asset.

Alasan dalam pemilihan variabel pada penelitian ini adalah peneliti ingin meneliti Deferred Tax Asset sebagai pengaruh agresivitas pajak karena penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Margaretha et al (2021) memiliki hasil tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Selain itu pada variabel likuiditas terdapat inkonsistensi pengaruh variabel likuditas terhadap agresivitas pajak pada penelitian yang dilakukan sebelumnya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Agus Purwanto, Yusralaini dan Susilatri (2016), Fitria Anita, Yesi Mutia Basri dan Julita (2015), Inna Fachrina Yuliana dan Djoko Wahyudi (2018), Nela Dharmayanti (2018), Chaidir Djohar dan Rifkhan (2019), Ciesha Delvira Sari dan Yuliastuti Rahayu (2020), Dinda Chairunissa Ramadani dan Sri Hartiyah (2020), Agus Alifia Putri dan Rheny Afriana Hanif (2020) Mariana Dinar, Aniek Yuesti dan Ni Putu Shinta Dewi (2020), Marlines Rante Allo dan Stanly W. Alexander (2021) dan Riri Muliasari dan Angga Hidayat (2020) menyebutkan bahwa likuiditas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan menurut Irvan Tiaras dan Henryanto Wijaya (2015), Dewi Nawang Gemilang (2017), Elok Kurniawati (2019), Diah Amalia (2021), Indra Alfirmanda Igo Poetra, Ratna Wijayanti Daniar Paramita dan M. Wimbo Wiyono (2019), dan Lyandra Aisyah Margie dan Habibah (2021) menyebutkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan uraian dan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Deferred Tax Asset dan Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak”.**

## Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Adanya praktik agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan antara lain dengan cara: Pertama, menanamkan modal tetapi memberikan seolah-olah seperti hutang, dimana ketika utang itu bunganya dibayarkan dianggap sebagai dividen oleh si pemilik di Singapura. Kedua, Dengan meningkatnya beban utang maka besarnya bunga yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga membuat jumlah pajak terutang menjadi lebih rendah dari yang seharusnya. Ketiga, pembiayaan ulang utang bank serta membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga yang di bayarkan akan mengurangi penghasilan kena pajak.
2. Penyebab terjadinya agresivitas pajak karena perusahaan menginginkan pembayaran pajak yang seminimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-sebesarnya.
3. Dampak dari agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan adanya laporan keuangan yang tidak logis sehingga Kanwil DJP Khusus melakukan pemeriksaan pada perusahaan tersebut.

##  1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, penulis mengidentifikasikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Deferred Tax Asset pada perusahaan industri barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 – 2020.
2. Bagaimana Likuiditas pada perusahaan industri barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 – 2020.
3. Bagaimana Agresivitas Pajak pada perusahaan industri barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 – 2020.
4. Seberapa besar pengaruh Deferred Tax asset terhadap agresivitas pajak pada perusahaan industri barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 – 2020.
5. Seberapa besar pengaruh Likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan industri barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 – 2020.

##  1.4 Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui deferred tax asset pada perusahaan industri barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 – 2020.
2. Untuk mengetahui likuiditas pada perusahaan industri barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 – 2020.
3. Untuk mengetahui agresivitas pajak pada perusahaan industri barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 – 2020.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh deferred tax asset terhadap agresivitas pajak pada perusahaan industri barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 – 2020.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan industri barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 – 2020.

##  1.5 Kegunaan

### 1.5.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan memberi kontribusi teori serta dapat memperluas ilmu pengetahuan, khususnya bidang akuntansi. Selain itu penulis juga berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai literature dan memunculkan ide serta gagasan baru untuk penelitian selanjutnya sehubungan Deferred Tax Asset dan likuiditas maupun agresivitas pajak. Hasil penelitian ini juga dapat diharapakan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan, referensi, dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai berikut:

1. Deferred tax asset dapat digunakan untuk mengetahui aliran masuk manfaat ekonomi masa depan terkait pajak.
2. Likuiditas dapat digunakan untuk membantu proses analisa dan interpretasi keuangan dalam jangka pendek.
3. Agresivitas pajak dapat digunakan untuk tujuan meraih keuntungan, salah satunya menghemat pajak.

## 1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi semua pihak yang berkepentingan dan membutuhkan, baik secara langsung maupun tidak langsung diantaranya :

1. Bagi Penulis
2. Deferred Tax Asset digunakan penulis untuk mengetahui jumlah pajak penghasilan (PPh) yang dapat dipulihkan pada periode masa depan akibat adanya akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, dan akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan.
3. Likuiditas digunakan penulis untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.
4. Bagi Perusahaan
5. Deferred Tax Asset digunakan untuk mengetahui jumlah PPh terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian.
6. Likuiditas digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yang menandakan perusahaan dalam kondisi keuangan yang sehat serta dengan mudah menjual aset yang dimilikinya jika diperlukan.

##  1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

###  1.6.1 Lokasi Penelitian

 Penelitian ini dilakukan pada perusahaan industri barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020. Untuk memperoleh informasi dan pengambilan data peneliti mengunjungi masing-masing website resmi perusahaan dan website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

###  1.6.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari tanggal disahkan 7 April 2022 sampai dengan selesai penelitian.

# BAB II

**KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN**

**DAN HIPOTESIS**

##  Kajian Pustaka

### 2.1.1 Akuntansi

#### **2.1.1.1 Definisi Akuntansi**

Menurut Charles T. Hongren, dan Walter T Harrison (2013:3) akuntansi adalah:

“… an information system that measures business activity, processes data into reports, and communicates results to decision makers”.

Menurut Zakiyudin (2013:2) akuntansi adalah:

 “… proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkimkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunkan informasi tersebut”.

Menurut Rudianto (2012:15) akuntansi adalah:

 “… sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan”.

Menurut Dwi Martani, Sylvia, Ratna, Aria dan Edward (2012:4) akuntansi adalah:

 “… bahasa bisnis (*business language*), akuntansi menghasilkan informasi yang menjelaskan kinerja keuangan entitas dalam suatu periode tertentu dan kondisi keuangan entitas pada tanggal tertentu. Informasi akuntansi tersebut digunakan oleh para pemakai agar dapat membantu dalam membuat prediksi kinerja di masa mendatang.”

Menurut Manurung (2011:1) ilmu akuntansi (*accounting*) adalah:

“… proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan mengomunikasikan atau melaporkan transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan”.

Menurut Nanu Hasanuh (2011:1) akuntansi adalah:

 “… merupakan suatu proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut”.

Menurut Harrison, Horngren, Thomas (2011:3) akuntansi adalah :

“… an information system, it measures business activities, processes data into reports, and communicates result to decision makers who will make decisions that will impact the business activities.”

Menurut Mursyidi (2010:17) akuntansi adalah:

 “… proses pengidentifikasian data keuangan,memproses pengolahan dan penganalisisan data yang relevan untuk diubah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pembuatan keputusan.”

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, melaporkan aktivitas/transaksi perusahaan dalam bentuk informasi keuangan serta melaporkan informasi tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

####  **2.1.1.2 Tipe-Tipe Akuntansi**

Tumbuhnya bidang-bidang khusus di lapangan akuntansi dikarenakan adanya kemajuan teknologi dan perekonomian karena kemampuan dari seseorang terhadap cabang suatu ilmu terbatas. Berikut tipe-tipe akuntansi menurut Sujarweni (2016:6) adalah:

1. Akuntansi Keuangan

Akuntansi Keuangan Akuntansi Keuangan adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mempelajari bagaimana cara untuk membuat laporan keuangan yang berguna untuk pihak dalam dan pihak luar perusahaan. Hasil dari akuntansi keuangan berupa laporan keuangan perusahaan (neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan modal, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan).

1. Akuntansi Manajemen

Akuntansi manajemen adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mempelajari bagaimana cara menghasilkan informasi keuangan untuk pihak manajemen yang selanjutnya akan digunakan untuk pengambilan keputusan. Umumnya informasi yang dihasilkan sifatnya lebih dalam dan biasanya tidak dipublikasikan. Hasil dari akuntansi manajemen adalah berupa keputusan bidang keuangan.

1. Akuntansi Biaya

Akuntansi Biaya adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perencanaan, penetapan serta pengendalian biaya produksi. Objek yang utama akuntansi biaya adalah biaya produksi, jadi jelas akuntansi biaya dipergunakan untuk memproduksi bahan baku atau bahan mentah menjadi barang jadi. Aktivitas menghitung biaya-biaya yang timbul dalam kegiatan produksi kemudian membandingkannya dengan biaya yang berdasarkan taksiran. Akuntansi biaya hanya terjadi di perusahaan manufaktur yang kegiatan utamanya adalah memproduksi barang mentah menjadi barang jadi. bukan pada perusahaan jasa ataupun perusahaan dagang.

1. Akuntansi Perpajakan

 Akuntansi Perpajakan adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mempelajari perhitungan pajak. Hasil dari akuntansi perpajakan adalah berupa hasil perhitungan pajak perusahaan yang disetor pada pemerintah.

1. Pemeriksaan Akuntansi

Pemeriksaan akuntansi adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mempelajari bagaimana memeriksa hasil pencatatan dan laporan keuangan yang sudah dihasilkan oleh perusahaan. Hasil dari pemeriksaan akuntansi adalah berupa laporan hasil pemeriksaan dari laporan keuangan suatu perusahaan.

1. Akuntansi Anggaran Akuntansi anggaran adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan penyusunan sebuah rencana pengeluaran perusahaan dan kemudian membandingkan dengan pengeluaran aktual. Akuntansi anggaran menguraikan aktivitas keuangan untuk sebuah jangka waktu tertentu yang juga dijalankan dengan sistem analisa dan pengawasan. Sebenarnya akuntansi anggaran ini adalah bagian dari Akuntansi Manajemen.
2. Akuntansi Pemerintah

Akuntansi Pemerintahan merupakan bidang akuntansi yang mengkhususkan diri dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang ada di instansi pemerintah dan menghasilkan laporan keuangan pemerintahan.

1. Akuntansi Pendidikan

Akuntansi Pendidikan fokus kegiatannya diarahkan kepada bidang pendidikan, semisal terlihat kegiatan belajar mengajar akuntansi, penyusunan kurikulum, penelitian tentang akuntansi serta yang lainnya yang berhubungan dengan perkembangan ilmu akuntansi.

1. Sistem Akuntansi

 Sistem Akuntansi adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mempelajari prosedur-prosedur akuntansi yang ada dalam perusahaan, misalnya prosedur penjualan, pembelian, penggajian dan lainnya. Hasil dari sistem akuntansi adalah berupa informasi sistem-sistem yang berhubungan dengan akuntansi yang berhubungan dengan akuntansi yang digunakan di perusahaan.

1. Akuntansi Internasional

Akuntansi Internasional meliputi permasalahan yang timbul atas transaksitransaksi perdagangan lintas negara (internasional) yang umumnya terjadi pada perusahaan - perusahaan multinasional”.

### 2.1.2 Pelaporan Keuangan

#### **2.1.2.1 Definisi Laporan Keuangan**

Menurut Harahap (2013:105) laporan keuangan adalah:

 “… menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu”.

 Menurut Kasmir (2013:7) laporan keuangan adalah:

 “… laporan yang menunjukan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”.

Menurut Irham Fahmi (2015:21) laporan keuangan adalah:

 “… merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut”.

 Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah suatu informasi yang berbentuk laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu.

#### **2.1.2.2 Kualifikasi Laporan Keuangan**

Karakteristik kualititatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu: dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan.

1. Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segara dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.

1. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalua dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengkoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu.

1. Materialitas

Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakekat dan materialitasnya. Dalam beberapa kasus, hakekat informasi saja sudah cukup untuk menentukan relevansinya. Misalnya, pelaporan suatu segmen baru dapat mempengaruhi penilaian risiko dan peluang yang dihadapi perusahaan tanpa mempertimbangkan materialitas dari hasil yang dicapai segmen baru tersebut dalam periode pelaporan. Dalam kasus lain, baik hakekat maupun materialitas dipandang penting, misalnya jumlah serta kategori persediaan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

1. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal {reliable). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

1. Penyajian Jujur

Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Jadi, misalnya, neraca harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya dalam bentuk aktiva, kewajiban dan ekuitas perusahaan pada tanggal pelaporan yang memenuhi kriteria pengakuan.

1. Substansi Mengungguli Bentuk

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum. Misalnya, suatu perusahaan mungkin menjual suatu aktiva kepada pihak lain dengan cara sedemikian rupa sehingga dokumentasi dimaksudkan untuk memindahkan kepemilikan menurut hukum ke pihak tersebut; namun demikian, mungkin terdapat persetujuaan yang memastikan bahwa perusahaan dapat terus menikmati manfaat ekonomi masa depan yang diwujudkan dalam bentuk aktiva. Dalam keadaan seperti itu, pelaporan penjualan tidak menyajikan dengan jujur transaksi yang dicatat (jika sesungguhnya memang ada transaksi).

1. Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan .

1. Pertimbangan Sehat

Penyusun laporan keuangan adakalanya menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, seperti ketertagihan piutang yang diragukan, prakiraan masa manfaat pabrik serta peralatan, dan tuntutan atas jaminan garansi yang mungkin timbul. Ketidakpastian semacam itu diakui dengan mengungkapkan hakekat serta tingkatnya dan dengan menggunakan pertimbangan sehat (prudence) dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehatihatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aktiva atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi atau penyisihan (provision) berlebihan, dan sengaja menetapkan aktiva atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tak netral, dan karena itu, tidak memiliki kualitas andal.

1. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan (omission) mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi.

1. Dapat dibandingkan

Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antar periode perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda.

#### **2.1.2.3 Unsur-Unsur Laporan Keuangan**

 Menurut Harahap (2013 : 106) unsur aporan keuangan perusahaan yang merupakan informasi utama bagi pengguna laporan keuangan sebagai berikut:

1. Aset (Aktiva)

PSAK mendefinisikan “Aset merupakan keuntungan ekonomi yang diperoleh atau dikuasai dimasa yang akan datang oleh lembaga tertentu sebagai akibat transaksi yang sudah berlaku”.

1. Aktiva Lancar (Currrent Asset) Aktiva lancar adalah aset perusahaan yang diharapkan dapat teralisasi dan memberikan manfaat dalam jangka pendek, yaitu sekitar satu tahun. Aktiva lancar dapat berupa investasi jangka pendek, kas, piutang, persediaan, biaya yang harus dibayar, dan penghasilan yang masih diterima.
2. Aktiva Tidak Lancar (Fixed Asset) Aktiva tidak lancar atau Aktiva tidak tetap adalah aset yang memiliki wujud dan siap untuk digunakan/difungsikan dalam operasional perusahaan untuk jangka panjang (mempunyai umur ekonomis lebih dari satu tahun).
3. Liabilitas (Kewajiban)

Menurut Harahap (2012 : 211) menyatakan kewajiban adalah jumlah yang harus dipindahkan setiap tutup buku ke periode tahun berikutnya berdasarkan pencatatan yang sesuai dengan prinsip akuntansi. Liabilitas terdiri dari dua bagian yaitu kewajiban 15 lancar dan kewajiban jangka panjang serta modal pemilik.

1. Kewajiban Lancar Kewajiban lancar atau current liabilities adalah kewajiban yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu siklus operasi normal perusahaan (kurang dari dua belas bulan).
2. Kewajiban Tidak Lancar Kewajiban tidak lancar adalah segala kewajiban yang tidak tergolong kedalam kewajiban lancar (kewajiban jangka pendek) atau kewajiban yang diperkirakan tidak akan dibayar dalam jangka waktu dua belas bulan dalam siklus operasi normal perusahaan.
3. Pendapatan

Pendapatan adalah hasil yang diterima perusahaan dari penjualan barang atau jasa yang dibebankan kepada pelanggan yang menerima jasa.

1. Pendapatan Bunga (Interest Earned)

Interest Earned atau pendapatan interest merupakan pendapatan dari bunga yang telah menjadi hak perusahaan atas jasa-jasanya memberikan pinjaman uang berupa uang kepada pihak lain. Pendapatan juga sering disebut dengan pendapatan bunga.

1. Pendapatan Sewa (Rent Earned)Rent Earned atau pendapatan sewa merupakan pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan, karena jasa-jasanya dalam menyewakan sesuatu hartanya (aset) kepada pihak lain.
2. Pendapatan Dividen (Cash Dividend Earned)Cash dividend earned atau penghasilan dividen kas adalah sejumlah uang atau penghasilan dan sudah menjadi hak perusahaan sebagai bagian laba (keuntungan) karena perusahaan memiliki saham-saham yang dikeluarkan oleh perusahaan lain.

d. Beban

Beban adalah arus kas keluar aset atau munculnya pasiva selama suatu periode yang disebabkan oleh pengiriman barang atau kegiatan lain perusahaan untuk mencari laba, yang dapat menjadi pengurang penghasilan.

1. Beban Akrual

Jenis beban yang pertama adalah beban akrual yang merupakan jenis beban yang wajib dikeluarkan perusahaan pada periode tertentu. Jadi, beban ini akan muncul pada periode tertentu dan di periode tertentu pula tidak akan muncul. Biasanya sesuai dengan kesepakatan ketika beban tersebut terbentuk akan dikeluarkan kapan.

1. Beban Kredit Macet

Beban berikutnya adalah beban kredit macet, sesuai namanya beban ini muncul karena adanya piutang yang ragu-ragu untuk ditagih atau susah untuk ditagih. Jadi, ketika perusahaan memiliki piutang dan pihak yang berhutang enggan melunasi hutang tersebut.

1. Beban Penjualan

Berikutnya ada beban penjualan yang merupakan jenis beban yang masih berhubungan dengan kegiatan penjualan perusahaan. Jadi, ketika perusahaan melakukan penjualan suatu barang maka bisa memunculkan beban penjualan ini.

1. Beban Penyusutan

Beban penyusutan merupakan jenis beban yang didapatkan dari aktiva atau aset tertentu yang mengalami penyusutan. Adapun jenis aset yang mengalami penyusutan cukup beragam. Paling umum dijumpai di perusahaan adalah aset berbentuk kendaraan, yang setiap tahunnya mengalami penyusutan nilai.

1. Beban Umum dan Administrasi

Beban berikutnya adalah beban umum dan administrasi yang merupakan jenis beban yang terbentuk pada saat mendukung aktiva dan kebutuhan kantor. Jadi, ketika suatu perusahaan mengeluarkan biaya untuk penyediaan kebutuhan kantor.

1. Beban yang Ditangguhkan

Berikutnya ada beban yang ditangguhkan, yakni jenis beban yang membuat perusahaan mengeluarkan biaya atas pembelian barang maupun jasa namun statusnya ditangguhkan. Artinya barang atau jasa tersebut meskipun sudah dibayar belum bisa digunakan oleh perusahaan.

1. Beban Lain-Lain

Terakhir, adalah beban lain-lain yakni jenis beban yang muncul namun tidak berhubungan langsung dengan kegiatan produksi. Sehingga segala jenis beban yang tidak berhubungan dengan kegiatan produksi akan masuk ke kategori ini.

1. Laba/Rugi

 Laba/rugi adalah selisih antara pendapatan dan total beban usaha pada periode tersebut. Jika selisih tersebut positif maka akan menghasilkan laba, sedangkan jika selisih tersebut negatif maka akan menghasilkan rugi usaha.

1. Laba Rugi *Single Step*

Pernyataan single step atau langkah tunggal  hanya menunjukkan satu kategori pendapatan dan satu kategori pengeluaran. Format ini kurang bermanfaat bagi pengguna eksternal karena mereka tidak dapat menghitung rasio efisiensi dan profitabilitas dengan lingkup data yang terbatas.

1. Laba Rugi *Multiple Step*

Pada laporan Multiple step atau multi-langkah, akuntan harus memisahkan akun biaya ke dalam akun lain yang lebih relevan, lebih mendetail dan dapat digunakan berdasarkan fungsinya. Beban pokok penjualan, biaya operasi dan non-operasional dipisahkan dan digunakan untuk menghitung laba kotor, laba operasi, dan laba bersih.

#### **2.1.2.4 Kegunaan Laporan Keuangan**

 Ada beberapa kegunaan yang dapat diperoleh dari adanya laporan keuangan pada suatu perusahaan, menurut Fahmi (2012:5) yang menyatakan bahwa laporan keuangan disediakan oleh pihak manajemen perusahaan sehingga dapat membantu pihak pemegang saham maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses pengambilan keputusan, dan berguna sebagai gambaran kondisi perusahaan yang dapat menjadi alat untuk memprediksi kondisi dimasa yang akan datang. Kegunaan dari adanya laporan keuangan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam proses pengambilan keputusan bagi pihakpihak yang berkepentingan demi kemajuan perusahaan dimasa yang akan datang.

#### **2.1.2.5 Karekteristik Laporan Keuangan**

Ikatan Akuntansi Indonesia, terdapat empat karakteristik laporan keuangan, yaitu :

1. Relevan, informasi relevan dengan kebutuhan pemakai dalam pengambilan keputusan.
2. Dapat dipahami, kualitas informasi penting yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahan untuk segera dipahami oleh pemakainya.
3. Keandalan, agar bermanfaat informasi memiliki kualitas keandalan dan bebas dari kesalahan; dapat diandalkan oleh pemakainya sebagai penyajian yang jujur dari yang seharusnya disajikan.
4. Daya banding, informasi yang lebih berguna apabila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dengan laporan keuangan dari perusahaan lain pada periode yang sama.

#### **2.1.2.6 Jenis-Jenis Laporan Keuangan**

 Menurut Kasmir (2011 : 28) laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Adapun jenis laporan keuangan yang biasa dikenal adalah:

1. Laporan posisi keuangan

Laporan posisi keuangan adalah laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang serta modal dari suatu perusahaan pada waktu tertentu. Tujuan neraca adalah untuk menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan, biasanya pada waktu dimana buku ditutup dan ditentukan sisanya pada suatu akhir tahun fiskal atau tahun kalender, sehingga neraca sering disebut sebagai balance sheet.

1. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang sistematis tentang penghasilan dan biaya serta laba atau rugi yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode waktu tertentu.

1. Laporan Perubahan Modal

Laporan perubahan modal merupakan suatu laporan yang menggambarkan jumlah modal yang dimiliki perusahaan saat ini dan menunjukkan perubahan modal serta sebab-sebab berubahnya modal.

1. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan suatu laporan yang menunjukan arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan.

1. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan suatu laporan yang dibuat berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan. Laporan ini memberikan informasi tentang penjelasan yang dianggap perlu atas laporan keuangan yang ada sehingga menjadi jelas sebab penyebabnya.

###  2.1.3 Asimetri Informasi

 Asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana manajer memiliki akses informasi atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak luar perusahaan. Pengertian asimetri informasi menurut Scoot (2009:105) sebagai berikut :

 “… frequently, one type of participant in the market (sellers, for example) will know something about the assets being traded the another type of participant (buyers) does not know. When this situation exits, the market is said to be characterized by information asymmetry”.

 Pernyataan tersebut menjelasksn bahwa, asimetri informasi merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut memiliki keunggulan dan kelebihan informasi mengenai aset yang diperdagangkan dibandingkan dengan pihak lain.

Menurut Jogiyanto (2010:387) pengertian asimetri informasi, yaitu:

“… kondisi yang menunjukan sebagian investor mempunyai informasi dan yang lainnya tidak memiliki”.

Pengertian asimetri informasi menurut Suwarjono (2014:584) :

“… manajemen sebagai pihak yang lebih menguasai informasi dibandingkan investor/kreditor”.

Menurut Mamduh M. Hanafi (2014:217), mengatakan bahwa :

“… Konsep signaling dan asimetri informasi berkaitan erat, teori asimetri mengatakan bahwa pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan tidak mempunyai informasi yang sama mengenai prospek dan risiko perusahaan, pihak tertentu mempunyai informasi lebih baik dibandingkan dengan pihak luar.”

Asimetri informasi terjadi karena perusahaan lebih superior dalam menguasai informasi dibandingkan pihak lain. Dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka dengan informasi asimetri yang dimilikinya akan mendorong agent untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui principal sebagai pemilik. Sehingga dengan adanya asimetri antara perusahaan (agent) dengan pemerintah (principal) memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak dalam rangka meningkatkan utilitasnya.Fleksibilitas perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak dapat dikurangi dengan menyediakan informasi yang lebih berkualitas bagi pihak luar.

### 2.1.4 Deferred Tax asset

####  **2.1.4.1 Definisi Deferred Tax**

 Menurut Waluyo (2008:216) mendefinisikan pajak tangguhan:

“… sebagai jumlah pajak penghasilan yang terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kerugian yang dapat dikompensasikan. Pengakuan pajak tangguhan berdampak terhadap berkurangnya laba atau rugi bersih sebagai akibat adanya kemungkinan pengakuan beban pajak tangguhan dan manfaat pajak tangguhan”.

Menurut Phillips (2016) mendefinisikan pajak tangguahan:

‘… is an expense arising from temporary differences between accounting profit (ie profit in financial statements for the benefit of external parties) and fiscal profit (profit used as the basis for calculating tax)”.

Menurut Suandy (2016:99) menyatakan bahwa pajak tangguhan:

 “… diatur dalam PSAK Nomor 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan. Pajak tangguhan memerlukan bagian yang cukup sulit untuk dipelajari dan dipahami, karena pengakuan pajak tangguhan bisa membawa akibat terhadap berkurangnya laba bersih jika ada pengakuan beban pajak tangguhan. Sebaliknya jika berdampak terhadap berkurangnya rugi bersih jika ada pengakuan manfaat pajak tangguhan”.

 Dari pengertian menurut ahli tersebut penulis menyimpulkan bahwa Deferred Tax adalah jumlah pajak yang berasal dari perbedaan laba akuntansi dengan laba pajak akibat perbedaan temporer.

####  **2.1.4.2 Penyebab Deferred Tax Asset**

 Antara akuntansi pajak dan keuangan memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menetapkan hasil operasi bisnis dengan pengukuran dan pengakuan penghasilan serta biaya. Karena dasar pengenaan penghasilan dan biaya untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan berbeda dengan basis penghitungan untuk keperluan komersial maka terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara akuntansi pajak dan keuangan (Timuriana & Muhamad, 2015:15).

 Perbedaan perlakuan akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan (SAK) dengan ketentuan perpajakan yang digunakan untuk menentukan laba kena pajak atau penghasilan kena pajak mengakibatkan perusahaan harus melakukan koreksi/rekonsiliasi fiskal (Fadly & Lestiowati, 2019:13). Menurut Supriyanto (2011:132) menyatakan bahwa rekonsiliasi fiskal merupakan proses penyesuaian laporan laba/rugi fiskal dengan peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia untuk memperoleh laba/rugi fiskal yang merupakan dasar perhitungan PPh untuk satu tahun tertentu. Laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal terjadi perbedaan yang disebabkan oleh adanya perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, serta perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya dalam laporan keuangan perusahaan. Perbedaan perlakuan tersebut dikenal dengan beda tetap dan beda temporer (beda waktu).

Menurut PSAK 46, perbedaan permanen/perbedaan tetap adalah perbedaan antara laba akuntansi dan laba kena pajak yang disebabkan oleh ketentuan perpajakan dan tidak akan menimbulkan permasalahan akuntansi serta tidak memberikan pengaruh terhadap kewajiban perpajakan dimasa yang akan datang. Permanent difference atau perbedaan permanen ini terjadi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, ada beberapa penghasilan yang tidak objek pajak, sedangkan secara komersial penghasilan tersebut diakui sebagai penghasilan. Begitu juga sebaliknya, ada beberapa biaya yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk biaya fiskal yang tidak boleh dikurangkan, sedangkan komersial biaya tersebut diperhitungkan sebagai biaya (Fadly & Lestiowati, 2019:14). Beda tetap tidak mengakibatkan timbulnya pajak tangguhan (Timuriana & Muhamad, 2015:15).

Sedangkan perbedaan temporer menurut PSAK 46 yaitu perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas pada posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan temporer dapat berupa:

1. “Perbedaan temporer kena pajak – liabilitas – menimbulkan jumlah kena pajak dalam penentuan laba (rugi) kena pajak pada periode masa depan jika jumlah tercatat aset atau liabilitas diselesaikan.
2. Perbedaan temporer dapat dikurangkan – aset – menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penentuan laba (rugi) kena pajak pada periode masa depan jika jumlah tercatat aset atau liabilitas diselesaikan.”

 Fadly dan Lestiowati (2019:14) menyatakan bersifat sementara artinya adalah apabila penghasilan atau biaya yang tidak dapat diakui pada suatu periode, maka penghasilan atau biaya tersebut kemungkinan dapat diakui pada periode selanjutnya. Perbedaan temporer juga dapat berupa perbedaan metode dalam SAK dan ketentuan perpajakan, diantaranya adalah perbedaan metode penyusutan dimana metode garis lurus dan saldo menurun merupakan metode yang diperbolehkan dalam ketentuan perpajakan; perbedaan metode persediaan dimana metode rata-rata dan FIFO merupakan metode persediaan yang diperbolehkan oleh ketentuan perpajakan; serta penyisihan piutang tak tertagih dimana menurut ketentuan perpajakan penyisihan piutang tak tertagih tidak diperbolehkan kecuali untuk usaha-usaha tertentu sesuai Pasal 9 ayat (1) UU PPh dan telah memenuhi syarat sesuai Pasal 6 ayat (1) UU PPh.

Menurut Timuriana & Muhamad (2015:15) beda sementara sebenarnya secara keseluruhan pendapatan atau beban antara akuntansi dan pajak sama, hanya berbeda alokasinya setiap tahun. Perbedaan ini berasal dari adanya perbedaan akrual dan realisasinya, penyusutan, amortisasi, dan kompensasi kerugian fiskal antara akuntansi dan perpajakan. Dari beda waktu tersebut muncul aset atau kewajiban pajak tangguhan.

Sedangkan menurut Zain (2008:199) sebagai berikut :

 “Penyebab perbedaan yang terjadi antara Penghasilan Sebelum Pajak dengan Penghasilan Kena Pajak dan secara potensial juga menyebabkan perbedaan antara Beban Pajak Penghasilan (PPh) dengan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang, dapat dikategorikan dalam lima kelompok berikut ini:

1. Perbedaan permanen/tetap Perbedaan ini terjadi karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, ada beberapa penghasilan yang tidak objek pajak, sedang secara komersial penghasilan tersebut diakui sebagai penghasilan. Begitu juga sebaliknya, ada beberapa biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk biaya fiskal yang tidak boleh dikurangkan, sedang komersial biaya tersebut diperhitungkan sebagai biaya. Perbedaan permanen tidak memerlukan Alokasi Pajak Penghasilan Interperiode (Interperiod Income Tax Allocation), karena perbedaan tersebut merupakan perbedaan yang mutlak yang tidak ada titik temunya atau saldo tandingannya (counter balance).

2. Perbedaan waktu/sementara Perbedaan ini terjadi karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan penghasilan atau biaya yang boleh dikurangkan pada periode akuntansi terdahulu atau periode akuntansi berikutnya dari periode akuntansi sekarang, sedang komersial mengakuinya sebagai penghasilan atau biaya pada periode yang bersangkutan. Perbedaan waktu dapat berupa:

 a. Perbedaan temporer kena pajak (taxable temporary differences) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah pajak (taxable amounts) untuk perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan (recovered) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (settled). Apabila taxable temporary differences dikalikan dengan Tarif PPh (pasal 17), maka akan terdapat future tax liability yang sama dengan Deferred Tax liability

b. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (deductible temporary differences) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan (deductible amounts) untuk perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan (recovered) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (settled). Apabila deductible temporary differences dikalikan dengan Tarif PPh (Pasal 17) maka akan terdapat future tax refundable. Jumlah future tax refundable dengan hasil dari kompensasi kerugian yang dikalikan dengan Tarif PPh (Pasal 17), merupakan jumlah deferred tax asset.

 3. Kompensasi kerugian Secara komersial tidak ada pengakuan kompensasi kerugian, tetapi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, apabila terdapat kerugian, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun berturut-turut pada tahun berikutnya setelah tahun kerugian terjadi.

4. Kredit pajak investasi Apabila suatu perusahaan membeli atau mengonstruksi suatu aset tertentu, maka sejumlah persentase tertentu dari biaya perolehan aset tersebut dapat dikreditkan (dikurangkan) dari PPh Terutang pada tahun perolehan aset tersebut. Kredit Pajak Investasi tersebut tidak menyebabkan perbedaan antara Penghasilan Sebelum Pajak dengan Penghasilan Kena Pajak, tetapi akan terdapat perbedaan antara Beban Pajak dan PPh terutang. Catatan: Indonesia tidak ada ketentuan ini.

5. Alokasi pajak interperiode Untuk keperluan laporan keuangan komersial, sejumlah Pajak Penghasilan dibagikan ke:

1. Penghasilan operasinal berkelanjutan
2. Sebagai akibat operasional yang tidak berlanjut
3. Hal-hal luar biasa
4. Efek kumulatif dari perubahan prinsip akuntansu pada laporan keuangan
5. Penyesuaian dengan periode terdahulu.

 Pajak Tangguhan terjadi akibat perbedaan antara PPh Terutang (pajak penghasilan yang dihitung berbasis pada penghasilan kena pajak yang sesungguhnya dibayar kepada pemerintah) dengan beban pajak penghasilan (pajak penghasilan yang dihitung berbasis penghasilan sebelum pajak) sepanjang menyangkut perbedaan temporer (Zain, 2008:187).

 Selisih laba komersial dan laba fiskal (book-tax differences) dapat menginformasikan tentang diskresi manajemen dalam proses akrual. Selisih tersebut dinamakan koreksi fiskal yang berupa koreksi negatif dan koreksi positif. Koreksi negatif akan menghasilkan kewajiban pajak tangguhan, sedangkan koreksi positif akan menghasilkan aset pajak tangguhan (Djamaluddin, 2008:58).

Pajak tangguhan yang terdapat pada laporan keuangan dijelaskan dalam tiga hal, yaitu aset pajak tangguhan, liabilitas pajak tangguhan, dan beban pajak tangguhan (Aminah & Zulaikha, 2019:3). Berdasarkan PSAK No. 46, selisih antara beban Pajak kini dan dan beban pajak komersil adalah Beban Pajak Tangguhan. Beban Pajak Kini adalah jumlah Pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak yang dihitung dari Penghasilan Kena Pajak hasil rekonsiliasi fiskal yang dikalikan tarif pajak. Beban Pajak Komersil adalah jumlah beban pajak yang dihitung oleh Wajib pajak dari Penghasilan Sebelum pajak dalam laporan Keuangan Komersil dikalikan dengan tarif pajak. Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan. Lebih lanjut aset pajak tangguhan akan dibahas di sub bab berikutnya.

####  **2.1.4.3 Pengukuran Deferred Tax Asset**

Dalam penelitian ini ada berbagai macam cara pengkuran deferred tax asset yaitu antara lain:

* 1. Deferred Tax Asset diukur dengan rasio akuntansi menurut GMT Research yang diperoleh dari saldo Deferred Tax Asset tahun t dibagi dengan Sales (penjualan) tahun t. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

DTA = deferred tax asset

Sales

* 1. Deferred Tax Asset merupakan selisih antara deferred tax asset periode sekarang dengan periode sebelumnya. Pada penelitian ini untuk menghitung deferred tax asset mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Suranggane (2007), deferred tax asset diukur dengan perubahan nilai deferred tax asset pada akhir periode t dengan t -1 dibagi dengan nilai deferred tax asset pada akhir periode t-1. Dihitung dengan rumus:

Deferred tax asset it = deferred tax asset it

 deferred tax asset it

Deferred Tax Asset merupakan manfaat pajak yang jumlahnya merupakan jumlah estimasi yang akan dipulihkan dalam periode yang akan datang sebagai akibat adanya perbedaan sementara antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan dan akibat adanya saldo kerugian yang dapat dikompensasikan pada periode mendatang (Waluyo, 2008:217).

###  2.1.5 Likuiditas

#### **2.1.5.1 Definisi Likuiditas**

 Menurut Kasmir (2016:130) likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.

Sedangkan Subramanyam & Wild (2010:10) mendefinisikan likuiditas sebagai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang secara konvensional, ‘jangka pendek’ dianggap periode hingga satu tahun meskipun dikaitkan dengan siklus operasional normal perusahaan.

Menurut Van Horne dan Wachowicz (2012:205) dalam Budi Dharma(2016), likuiditas adalah:

“…ratio used to measure the company's ability to meet its short-term obligations. This ratio compares short-term liabilities with short-term resources (current assets) available to meet these short-term obligations”.

Menurut Bambang Riyanto (2010:25) likuiditas merupakan hal-hal yang berhubungan dengan masalah kemampuan pada suatu perusahaan untuk bisa memenuhi kewajiban finansialnya yang harus secepatnya dilunasi.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang harus secepatnya dilunasi.

####  **2.1.5.2 Tujuan dan Manfaat Likuiditas**

 Menurut Kasmir (2016:132) berikut adalah beberapa tujuan dan manfaat perusahaan dengan menggunakan rasio likuiditas antara lain:

a. “Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat diagih. Artinya, kemampuan untuk membayar kewajiban yang sudah waktunya dibayar sesuai jadwal batas waktu yang telah ditetapkan.

b. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Artinya jumlah kewajiban yang berumur di bawah satu tahun atau sama dengan satu tahun, dibandingkan dengan total aktiva lancar.

 c. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang. Dalam hal ini aktiva lancar dikurangi sediaan dan utang yang dianggap likuiditasnya lebih rendah.

d. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan.

e. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang.

f. Sebagai alat perencana ke depan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang.

g. Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode.

 h. Untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan, dari masingmasing komponen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar.

 i. Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya, dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini.

#### **2.1.5.3 Pengukuran Likuiditas**

 Menurut Kasmir (2016: 134-142), dalam praktiknya jenis-jenis rasio likuiditas yang dapat digunakan perusahaan, yaitu :

1. “Rasio Lancar Rasio lancar (current ratio) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Rasio lancar dapat pula dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan (margin of safety) suatu perusahaan. Rumus untuk mencari rasio lancar atau current ratio dapat digunakan sebagai berikut

Current Ratio = Current Asset

 Current Liabilities

1. Quick Ratio (Rasio Cepat) Rasio cepat (Quick Ratio) atau rasio sangat lancar atau acid test ratio merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar (utang jangka pendek) dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan (inventory). Artinya nilai sediaan kita abaikan, dengan cara dikurangi dari nilai total aktiva lancar. Hal ini dilakukan karena persediaan dianggap memerlukan waktu relatif lebih lama untuk diuangkan, apabila perusahaan membutuhkan dana cepat unuk membayar kewajibannya dibandingkan dengan aktiva lancar lainnya. Untuk mencari Quick Ratio; diukur dari total aktiva lancar, kemudian dikurangi dengan nilai sediaan. Terkadang perusahaan juga memasukkan biaya yang dibayar di muka jika memang ada dan dibandingkan dengan aktiva lancar lainnya. Rumus untuk mencari rasio cepat (Quick Ratio) dapat digunakan sebagai berikut:

Quick Ratio = Current Asset- inventory

 Current Liabilities

1. Rasio Kas (Cash Ratio) Rasio kas atau Cash Ratio merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Ketersedian uang kas dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau yang setara dengan kas seperti rekening giro atau tabungan di bank (yang dapat ditarik setiap saat). Rumus untuk mencari rasio kas atau Cash Ratio dapat digunakan sebagai berikut:

Cash Ratio = Cash or cash equivalent

 Current Liabilities

Atau Cash Ratio = Cash + bank

 Current Liabilities

1. Rasio Perputaran Kas Rasio perputaran kas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan (utang) dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan. Rumus yang digunakan untuk mencari rasio perputaran kas adalah sebagai berikut :

Rasio perputaran kas = penjualan bersih

 Modal kerja bersih

1. Inventory to Networking Capital Inventory to net working capital merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan antar jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Modal kerja tersebut terdiri dari pengurangan aktiva lancar dengan utang lancar. Rumusan untuk mencari inventory to net working capital dapat digunakansebagai berikut:

Inventory to Networking Capital = Inventory

 Current asset – current liabilities

Dari beberapa pengukuran diatas, metode pengukuran likuiditas yang akan penulis gunakan yaitu menggunakan rasio lancar (current ratio) karena rasio lancar digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan pengertian likuiditas menurut Kasmir (2016:134) yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.

### 2.1.6 Pajak

#### **2.1.6.1 Definisi Pajak**

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. dalam Mardiasmo (2016:1) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan menurut Waluyo (2011) pajak adalah:

“… prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontra prestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaranpengeluaran.”

Menurut Prof Dr. P.J.A. Andriani, dalam buku Perpajakan Indonesia (2014:3) mengemukakan:

“… iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah.”

Definisi pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (UU KUP) yaitu :

 “… kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari beberapa definsi di atas penulis menyimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib oleh orang pribadi atau badan yang wajib membayarnya kepada kas negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung digunakan untuk kepentingan umum demi kemakmuran rakyat.

#### **2.1.6.2 Fungsi Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016:4) fungsi pajak yaitu :

a. “Fungsi anggaran (budgetair) Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi mengatur (regulerend) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.”

 Sedangkan Fungsi Pajak menurut Resmi (2017:3) antara lain :

a. “Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak – banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan seterusnya.

b. Fungsi Regulerend (pengatur ) Pajak mempunyai fungsi pengatur, yang berarti pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.”

####  **2.1.6.3 Sistem Perpajakan**

 Sistem Perpajakan Indonesia sebagaimana dijelaskan oleh Rahayu (2010:101) terdiri dari :

a. “*Official Assessment System*, merupakan sistem perpajakan di mana inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada di pihak fiskus. Jadi dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif sedang fiskus bersifat aktif. Menurut sistem ini utang pajak timbul apabila telah ada ketetapan pajak dari fiskus.

b. *Self Assessment System*, adalah sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Aparat pajak hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, jika dihubungkan dengan ajaran timbulnya utang pajak, maka *Self Assessment System* sesuai dengan timbulnya utang pajak menurut ajaran materil, artinya utang pajak apabila ada yang menyebabkan timbulnya utang pajak. Untuk menyukseskan sistem tersebut dibutuhkan beberapa prasyarat dari wajib pajak antara lain:

1).Kesadaran Wajib Pajak

2).Kejujuran dan kedisiplinan Wajib Pajak

3).Kemauan membayar pajak dari Wajib Pajak.

c. *Withholding System*, adalah sistem pemungutan pajak yang mana besarnya pajak terutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud di sini antara lain pemberi kerja, dan bendaharawan pemerintah.

Indonesia saat ini menganut sistem *Self Assessment*, hal ini berdasarkann Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 12 ayat (1) dan (2) yaitu : (1). “Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. (2). Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Dengan ketentuan ini, Wajib Pajak berkewajiban menghitung, membayar dan melaporkan dengan Surat Pemberitahuan yang merupakan prinsip dasar dari *Self Assessment*.

Menurut Machfud Sidik dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:19) mengemukakan bahwa kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary of compliance) merupakan tulang punggung sistem *Self Assessment*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.03/2013, kepatuhan wajib pajak dapat berupa kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan, kepatuhan dalam melunasi utang pajak dan kebenaran Surat Pemberitahuan untuk masa pajak, bagian tahun pajak dan tahun pajak sebelum-sebelumnya.

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 3 ayat (1) setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan. Dalam bagian penjelasan pasal 3 ayat (1) UU KUP dijelaskan yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah :

“mengisi formulir Surat Pemberitahuan dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

a. Yang dimaksud dengan benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

b. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

 c. Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.”

### 2.1.7 Agresivitas Pajak

#### **2.1.7.1 Definisi Agresivitas Pajak**

Menurut Frank, Lynch dan Rego (2009:468) dalam Siti Nurhadiyati (2020), agresivitas pajak perusahaan merupakan tindakan manipulasi terhadap Penghasilan Kena Pajak melalui tindakan perencanaan pajak, baik dengan cara yang tergolong legal (*tax avoidance*) ataupun ilegal (*tax evasion*).

Lanis & Richardson (2012:86) menjabarkan agresivitas pajak adalah:

“… we define tax aggressiveness as the downward management of taxable income through tax planning activities. It thus encompasses tax planning activities that are legal or that may fall into the gray area, as well as activities that are illegal. Thus, the term tax aggressiveness is broadly defined” .

Dari pengertian menurut Lanis & Richardson (2012:86) agresivitas pajak dapat didefinisikan sebagai pengelolaan penghasilan kena pajak melalui kegiatan perencanaan pajak, baik perencanaan pajak secara legal yang mendekati area yang abu-abu (*grey area*) maupun kegiatan yang illegal.

Sedangkan menurut Hlaing (2012:7), yang dimaksud agresivitas pajak, yaitu suatu kegiatan perencanaan pajak semua perusahaan yang terlibat dalam usaha untuk mengurangi tingkat *effective tax rate* (ETR) perusahaan.

Lietz (2013:9) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai strategi pengolahan pajak yang agresif. Strategi pengolahan pajak termasuk agresif apabila tidak secara terang-terangan melanggar peraturan perpajakan yang berlaku yang akan berdampak negatif pada perkembangan perusahaan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa agresivitas pajak adalah strategi/pengelolaan penghasilan kena pajak untuk mengurangi tingakt effective rate perusahaan melalui perencanaan pajak (tax planning) tidak hanya secara legal (tax avoidance) yang mendekati area yang abu-abu (gray area) saja, tetapi juga secara illegal yakni tax evasion (penggelapan pajak).

####  **2.1.7.2 Keuntungan dan Kerugian Agresivitas Pajak**

Hidayanti (2013:13) mengemukakan bahwa :

 “sebelum memutuskan untuk melakukan tindakan pajak agresif, pembuat keputusan (manajer) akan memperhitungkan keuntungan dan kerugian dari tindakan yang akan dilakukan. Keuntungan dari melakukan tindakan pajak agresif, yaitu:

a. Keuntungan berupa penghematan pajak yang akan dibayarkan perusahaan kepada negara, sehingga jumlahkas yang dinikmati pemilik/pemegang saham dalam perusahaan menjadi lebih besar.

b. Keuntungan bagi manajer (baik langsung maupun tidak langsung) yang mendapatkan kompensasi dari pemilik/pemegang saham perusahaan atas tindakan pajak agresif yang dilakukannya.

c. Keuntungan bagi manajer adalah mempunyaikesempatan untuk melakukan rent extraction.”

Sedangkan kerugian dari tidakan pajak agresif diantaranya : (Hidayanti, 2013:14)

 a. Kemungkinan perusahaan mendapatkan sanksi/penalti dari fiskus pajak, dan turunnya harga saham perusahaa

b. Rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak.

c. Penurunan harga saham dikarenakan pemegang saham lainnya mengetahui tindakan pajak agresif yang dijalankan manajer dilakukan dalam rangka rent extraction.”

####  **2.1.7.3 Pengukuran Agresivitas Pajak**

Ada berbagai macam proksi pengukuran agresivitas pajak, antara lain Effective Tax Rates (ETR), Book Tax Differences, Discretionary Permanent BTDs (DTAX), Unrecognize Tax benefit, Tax Shelter Activity, dan Marginal tax rate. (Yoehana, 2013:26).

Adapun pengukuran agresivitas pajak menurut Lanis & Richardson (2012:91) adalah sebagai berikut:

1. Effective Tax Rate (ETR)

Metode ini digunakan oleh Suroiyah (2018), Putra (2018), Budianti (2018), Kartikasari (2018), Nurjanah (2018), Kandaka (2018, Yanti (2018), Hidayat (2018), Reinaldo (2017), Fitria (2018), Fahrani (2017), Ganiswari (2019) dan Dwiyanti (2019) sebagai pengukuran karena dianggap dapat merefleksikan perbedaan tetap antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal. ETR bertujuan untuk melihat beban pajak yang dibayarkan dalam tahun berjalan. Menurut Lanis dan Richardson (2012) Effective Tax Rate (ETR) dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

𝐸TR = 𝐵𝑒𝑏𝑎n Pajak
 L𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

1. Cash Effective Tax Rate (CETR)

Tujuan dari model ini adalah mengakomodasikan jumlah kas pajak yang dibayarkan saat ini oleh perusahaan. Metode ini digunakan oleh Sukmawati (2016) dan Fadila (2017). Menurut Dyreng (2010) Cash effective tax rate dapat dihitung menggunakan rumus:

CETR = Total Kas Pajak yang Dibayarkan : Laba Sebelum Pajak

1. Book Tax Differences (BTD)

Model ini merupakan selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal yang hanya berupa perbedaan temporer, dan ditunjukkan oleh akun biaya (manfaat) pajak tangguhan. Metode ini digunakan oleh Vany (2017), Reminda (2017) dan Lisnawati (2018). Menurut Djamaluddin (2008) Book tax differences (BTD) dihitung menggunakan rumus:

BTD = Perbedaan laba berdasarkan buku : Total Aset

1. Net Profit Margin (NPM)

Metode ini digunakan oleh Andhari (2017) dan Latifah (2018) dengan membagi net profit margin (NPM) perusahaan dengan net profit margin (NPM) industri. Net profit margin (NPM) dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Kasmir, 2009:200)

NPMindex = NPM perusahaan : NPM industri

Dalam penelitian Lanis & Richardson (2012:91) dijelaskan tiga alasan penting kerangka menggunakan Effective Tax Rates (ETR). Pertama, penelitianpenelitian pajak terdahulu secara empiris telah menemukan bahwa ETR merepresentasikan agresivitas pajak (misalnya, Slemrod, 2004;Dyreng dkk., 2008; Robinson dkk., 2010; Armstrong et al., in press). Kedua, ETR juga menunjukkan proxy ukuran agresivitas pajak yang paling sering digunakan oleh peneliti akademis (misalnya, Mills et al., 1998; Phillips, 2003; Rego, 2003; Dyreng et al., 2008). Ketiga, ATO (2006) mempertimbangkan ETR rendah menjadi indikator kunci atau tanda agresivitas pajak bagi perusahaan Australia.

Secara keseluruhan, perusahaan-perusahaan yang menghindari pajak perusahan dengan mengurangi penghasilan kena pajak mereka dengan tetap menjaga laba akuntansi keuangan memiliki nilai ETR yang lebih rendah. Dengan demikin, ETR dapat digunakan untuk mengukur agresivitas pajak. (Yoehana:2013:27).

Dalam penelitian Lanis & Richardson (2012:91) tindakan agresivitas pajak mempengaruhi ETR setidaknya dalam dua cara. Pertama, aktivitas pajak yang agresif sering menghasilkan book-tax differences (koreksi fiskal), baik perbedaan sementara maupun permanen antara pendapatan akuntansi (komersial) dan pendapatan kena pajak (fiskal). Koreksi fiskal menghasilkan variasi dalam ETR sebagai pembilang didasarkan pada penghasilan kena pajak sedangkan penyebut didasarkan pada pendapatan akuntansi. Transaksi yang berhubungan dengan pajak (misalnya, penjualan luar negeri, pendapatan bebas pajak, kredit pajak dan penangguhan pengakuan pendapatan) biasanya mengurangi ETR. Kedua, perusahaan sering menggunakan operasi luar negeri mereka untuk menghindari pajak dan ETR menangkap bentuk agresivitas pajak ini. Contohnya, pergeseran pendapatan dari negara yang tarif pajak tinggi ke tarif pajak yang lebih rendah mengurangi ETR. Secara keseluruhan, perusahaan yang menghindari pajak perusahaan dengan mengurangi penghasilan kena pajaknya dengan mempertahankan pendapatan akuntansi keuangan mereka memiliki ETR yang lebih rendah, menjadikan ETR yang sesuai untuk megukur agresivitas pajak.

##  Kerangka Pemikiran

###  2.2.1 Pengaruh Deferred Tax Asset terhadap Agresivitas Pajak

Aktiva pajak tangguhan terjadi bila laba akuntansi lebih kecil dari pada laba fiskal temporer. Lebih kecilnya laba akuntansi dari pada laba fiskal mengakibatkan perusahaan dapat menunda pajak terutang tersebut pada periode mendatang (Suranggane, 2007:78). Menurut Margaretha et al (2021:164) asset pajak tangguhan dapat mendorong industri untuk melakukan penundaan hutang pajak periode mendatang. Maka dari pada itu dapat disimpulkan bahwa Deferred Tax Asset salah satu yang melakukan agresivitas pajak.

Pendapat tersebut didukung oleh hasil penelitian dari Junianti Gunawan (2017) yang menyatakan deferred tax asset berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

laba akuntansi kecil dari pada laba fiskal

Adanya deferred Tax Asset

Perusahaan melakukan penundaan pajak

Perusahaan diduga melakukan agresivitas pajak

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran pengaruh Deferred Tax Asset**

**terhadap Agresivitas Pajak**

###  2.2.2 Pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak

Menurut Suyanto dan Supramono (2012:168) likuiditas sebuah perusahaan diprediksi dapat mempengaruhi tingkat agresivitas pajak perusahaan. Dimana jika sebuah perusahaan memiliki likuiditas rendah, maka bisa digambarkan arus kas perusahaan tersebut tidak berjalan dengan baik. Dengan adanya perputaran kas yang tidak baik perusahaan akan tidak taat terhadap pajak guna mempertahankan arus kas perusahaan dari pada harus membayar pajak.

Pendapat tersebut didukung oleh hasil penelitian dari Fitria Anita, Yesi Mutia Basri dan Julita (2015), Agus Purwanto, Yusralaini dan Susilatri (2016), yang menyatakan likuiditas berpengaruh dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Rasio likuiditas rendah

Arus kas tidak berjalan dengan baik

Mempertahankan arus kas

Tidak membayar pajak/mengurangi pajak

Perusahaan cenderung melakukan agresivitas pajak

**Gambar 2.2**

**Kerangka Pemikiran Pengaruh Likuiditas**

**terhadap Agresivitas Pajak**

##  2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:63) mendefinisikan Hipotesis sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Penelitian yang merumuskan hipotesis adalah hipotesis yang menggunakan pendekatan kuantitatif.

Dari kerangka pemikiran yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan hipotesis yang akan diajukan sebagaimana berikut:

H1 : Deferred Tax Asset berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak

H2 : Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak

# BAB III

**METODE PENELITIAN**

##  Pendakatan Penelitian

Pada dasarnya penelitian dilakukan untuk menunjukkan kebenaran dan pemecahan masalah atas apa yang diteliti, untuk mencapai tujuan dari penelitian tersebut diperlukan suatu metode yang tepat dan relevan. Sugiyono (2018:1) mendefinisikan secara umum bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegiatan tertentu.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan penulis yaitu metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2018:48) metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif adalah:

“Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telat ditetapkan”.

Dalam penelitian ini, metode deskriptif menjelaskan tentang Deferred Tax Asset, likuiditas dan agresivitas pajak pada perusahaan industri barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 - 2020.

Sedangkan penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2018:15) adalah:

“… metode yang berdasarkan pada filsafat positivisme bertujuan menggambarkan serta menguji hipotesis yang dibuat peneliti. Penelitian kuantitatif memuat banyak angka-angka mulai dari pengumpulan, pengolahan, serta hasil yang didominasi angka.”

Penelitian dengan metode kuantitatif ini digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis yang dilakukan melalui pengaruh deferred tax asset dan likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan industri barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 - 2020.

## 3.2 Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2018:55) objek penelitian adalah atribut, sifat atau nilai dari orang, objek atau aktivitas yang ditentukan oleh seorang peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah deferred tax asset, likuiditas dan agresivitas pajak pada perusahaan industri barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 – 2020.

## 3.3 Unit Analisis dan Observasi

### 3.3.1 Unit Analisis

Dalam penelitian ini yang menjadi unit penelitian yakni perusahaan. Unit analisis dalam penelitian ini adalah perusahaan industri barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 – 2020.

### 3.3.2 Unit Observasi

Dalam penelitian ini yang menjadi unit observasinya adalah data yang diambil pada laporan keuangan (financial report) yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan laporan keuangan.

Data-data yang diperoleh dari laporan keuangan:

1. Meliputi aset pajak tangguhan (Deferred Tax Asset), aset lancar dan kewajiban lancar. Data tersebut diperoleh dari laporan posisi keuangan.
2. Meliputi sales, laba sebelum pajak dan beban pajak. Data tersebut diperoleh dari laporan laba rugi
3. Meliputi informasi terkait informasi sales, perpajakan, beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. Data tersebut diperoleh dari laporan keuangan.

## 3.4 Definisi Variabel dan Operasionalisasi Variabel Penelitian

### 3.4.1 Definisi Variabel Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian, penulis terlebih dahulu menetapkan dengan jelas variabelnya sebelum memulai pengumpulan data. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apapun yang ditentukan oleh seorang peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2018:57).

Menurut Kerlinger (2006:49), variabel adalah konstruk atau sifat yang akan dipelajari yang mempunyai nilai yang bervariasi. Kerlinger juga mengatakan bahwa variabel adalah simbol/lambang yang padanya kita letakkan sebarang nilai atau bilangan. Sedangkan menurut Siyoto & Sodik (2015:45) variabel penelitian adalah suatu atribut dan sifat atau nilai orang, faktor, perlakuan terhadap obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Berdasarkan judul penelitian yang diambil, penulis menggunakan dua variabel bebas (independent variable) dan satu variabel terikat (dependent variable), masing-masing variabel didefinisikan dan dibuat operasionalisasi variabelnya berdasarkan indikator, ukuran dan skala pengukuran yang diuraikan sebagaimana berikut:

Variabel Independen (Variabel Bebas)

Sugiyono (2018:39) mendefinisikan variabel independen sebagai berikut :

“variabel independen adalah variabel yang sering juga disebut sebagai variabel prediktor, stimulus dan antecedent. Dalam bahasa Indonesia variabel independen disebut juga variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau disebut juga yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (dependen).

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas yakni deferred tax asset dan likuiditas.

1. Deferred Tax Asset

Dalam penelitian ini penulis menggunkan definisi yang disampaikan oleh Waluyo (2017) yaitu: … aset yang terjadi apabila perbedaan waktu menyebabkan koreksi positif yang berakibat beban pajak menurut akuntansi komersial lebih kecil dibanding beban pajak menurut undang-undang pajak (Waluyo, 2017).

Adapun untuk pengukuran *deferred tax asset* menggunakan accounting ratio menurut GMT Research sebagai berikut :

DTA Ratio = Deferred Tax Asset

 Sales

Aktiva Pajak Tangguhan merupakan manfaat pajak yang jumlahnya merupakan jumlah estimasi yang akan dipulihkan dalam periode yang akan datang sebagai akibat adanya perbedaan sementara antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan dan akibat adanya saldo kerugian yang dapat dikompensasikan pada periode mendatang (Waluyo, 2008:217).

1. Likuiditas

Dalam penelitian ini penulis menggunkan definisi yang disampaikan oleh Kasmir (2016:130) yaitu: …merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur likuiditas yakni Current ratio menurut Kasmir (2016:134) sebagai berikut :

Current Ratio = Current Asset

Current Liabilities

Rasio lancar (*current ratio*) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Rasio lancar dapat pula dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan (*margin of safety*) suatu perusahaan.

Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Menurut Sugiyono (2018:39) variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi suatu akibat karena adanya variabel bebas. Variabel erikat tidak dimanipulasi, melainkan diamati variasinya sebagai hasil yang dipradugakan berasal dari variabel bebas. Biasanya variabel terikat adalah kondisi yang hendak kita jelaskan. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu agresivitas pajak.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan definisi yang disampaikan oleh Lanis & Richardson (2012:86) dalam Margaretha (2021) yaitu: …merupakan pengelolaan penghasilan kena pajak melalui kegiatan perencanaan pajak, baik perencanaan pajak secara legal yang mendekati area yang abu-abu (grey area) maupun kegiatan yang illegal.

Adapun pengukuran untuk agresivitas pajak yang digunakan oleh penulis yaitu ETR menurut Lanis & Richardson (2012:91) Margaretha (2021) sebagai berikut:

𝐸TR = 𝐵𝑒𝑏𝑎n Pajak
 L𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

### 3.4.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Operasional variabel diperlukan untuk menentukan jenis dan indikator variabel- variabel yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, proses ini juga untuk memastikan skala pengukuran dari tiap-tiap variabel sehingga pengujian hipotesis dengan memakai alat bantu statistika bisa dilakukan secara benar. Berikut merupakan operasionalisasi variabel dalam penelitian ini:

**Tabel 3.1**

**Operasionalisasi Variabel**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Konsep Variabel** | **Indikator** | **Skala** |
| Deferred Tax Asset (X1) | Deferred tax asset adalah aset yang terjadi apabila perbedaan waktu menyebabkan koreksi positif yang berakibat beban pajak menurut akuntansi komersial lebih kecil dibanding beban pajak menurut undang-undang pajak (Waluyo, 2017). | Menurut Waluyo, (2017)DTA Ratio = deferred tax assetSales(GMT Research)Dengan Kriteria : Menurut GMT Research, aset pajak tangguhan memiliki standar 2% sudah dianggap baik dari sales. | Rasio |
| Likuiditas (X2) | Kasmir (2016:130) yang menyatakan bahwa likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. | Current Ratio = CurrentAssetCurrent LiabilitiesKasmir (2016:134)Dengan Kriteria : Menurut Kasmir (2008:143) ukuran kesehatan rasio lancar memiliki standar 200% (2:1) sudah dianggap baik, dalam perusahaan melunasi kewajiban jangka pendeknya. | Rasio |
| Agresivitas Pajak (Y) | Lanis & Richardson (2012:86) dalam Margaretha (2021), agresivitas pajak merupakan pengelolaan penghasilan kena pajak melalui kegiatan perencanaan pajak, baik perencanaan pajak secara legal yang mendekati area yang abu-abu (grey area) maupun kegiatan yang illegal | 𝐸TR = 𝐵𝑒𝑏𝑎n Pajak  laba sebelum pajakLanis & Richardson (2012:91) Margaretha (2021)Dengan Kriteria tahun 2016-2019:* ETR < 25% = Melakukan agresivitas pajak
* ETR ≥ 25% = Tidak melakukan agresivitas pajak

(UU No. 36 Tahun 2008)Dengan Kriteria tahun 2020 :* ETR < 22% = Melakukan agresivitas pajak
* ETR ≥ 22% = Tidak melakukan agresivitas pajak

(Perppu No. 1 Tahun 2020) | Rasio |

Sumber : data diolah penulis dari beberapa sumber

## Populasi dan Sampel Penelitian

### 3.5.1 Populasi Penelitian

Sugiyono (2018:130) menyatakan bahwa populasi merupakan daerah generalisasi objek yang memiliki mutu serta ciri tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari serta setelah itu ditarik kesimpulannya.

Dalam penelitian ini populasinya merupakan perusahaan industri barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020. Untuk lebih mengetahui mengenai populasi penelitian yang ditulis dapat dilihat dalam Tabel 3.2

**Tabel 3.2**

**Daftar Perusahaan Industri Barang Konsumen Primer**

**yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No  | Kode Saham | Nama Perusahaan  |
| 1 | AALI | PT. Astra Agro Lestari Tbk. |
| 2 | ADES | PT. Akasha Wira International Tbk. |
| 3 | AGAR | PT. Asia Sejahtera Mina Tbk. |
| 4 | AISA | PT. FKS Food Sejahtera Tbk. |
| 5 | ALTO | PT. Tri Banyan Tirta Tbk. |
| 6 | AMRT | PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk |
| 7 | ANDI | PT. Andira Agro Tbk. |
| 8 | ANJT | PT. Austindo Nusantara Jaya Tbk. |
| 9 | BEEF | PT. Estika Tata Tiara Tbk. |
| 10 | BISI | PT. PT. BISI International Tbk. |
| 11 | BTEK | PT. Bumi Teknokultura Unggul Tbk |
| 12 | BUDI | PT. Budi Starch & Sweetener Tbk. |
| 13 | BWPT | PT. Eagle High Plantations Tbk. |
| 14 | CAMP | PT. Campina Ice Cream Industry Tbk |
| 15 | CEKA | PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. |
| 16 | CLEO | PT. Sariguna Primatirta Tbk. |
| 17 | COCO | PT. Wahana Interfood Nusantara Tbk |
| 18 | CPIN | PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk |
| 19 | CPRO | PT. Central Proteina Prima Tbk. |
| 20 | CSRA | PT. Cisadane Sawit Raya Tbk. |
| 21 | DAYA | PT. Duta Intidaya Tbk. |
| 22 | DLTA | PT. Delta Djakarta Tbk. |
| 23 | DMND | PT. Diamond Food Indonesia Tbk. |
| 24 | DPUM | PT. Dua Putra Utama Makmur Tbk. |
| 25 | DSFI | PT. Dharma Samudera Fishing Indust |
| 26 | DSNG | PT. Dharma Satya Nusantara Tbk. |
| 27 | ENZO | PT. Morenzo Abadi Perkasa Tbk. |
| 28 | EPMT | PT. Enseval Putera Megatrading Tbk |
| 29 | FAPA | PT. FAP Agri Tbk. |
| 30 | FISH | PT. FKS Multi Agro Tbk. |
| 31 | FLMC | PT. Falmaco Nonwoven Industri Tbk. |
| 32 | FOOD | PT. Sentra Food Indonesia Tbk. |
| 33 | GGRM | PT. Gudang Garam Tbk |
| 34 | GOLL | PT. Golden Plantation Tbk. |
| 35 | GOOD | PT. Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. |
| 36 | GZCO | PT. Gozco Plantations Tbk. |
| 37 | HERO | PT. Hero Supermarket Tbk. |
| 38 | HMSP | PT. H.M. Sampoerna Tbk. |
| 39 | HOKI | PT. Buyung Poetra Sembada Tbk. |
| 40 | ICBP | PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk |
| 41 | IKAN | PT. Era Mandiri Cemerlang Tbk. |
| 42 | INDF | PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. |
| 43 | ITIC | PT. Indonesian Tobacco Tbk. |
| 44 | JAWA | PT. Jaya Agra Wattie Tbk. |
| 45 | JFPA | PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk |
| 46 | KEJU | PT. Mulia Boga Raya Tbk. |
| 47 | KINO | PT. Kino Indonesia Tbk. |
| 48 | KMDS | PT. Kurniamitra Duta Sentosa Tbk. |
| 49 | KPAS | PT. Cottonindo Ariesta Tbk. |
| 50 | LSIP | PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk. |
| 51 | MAGP | PT. Multi Agro Gemilang Plantation Tbk. |
| 52 | MAIN | PT. Malindo Feedmill Tbk. |
| 53 | MBTO | PT. Martina Berto Tbk. |
| 54 | MGRO | PT. Mahkota Group Tbk. |
| 55 | MIDI | PT. Midi Utama Indonesia Tbk. |
| 56 | MLBI | PT. Multi Bintang Indonesia Tbk. |
| 57 | MPPA | PT. Matahari Putra Prima Tbk. |
| 58 | MRAT | PT. Mustika Ratu Tbk. |
| 59 | MYOR | PT. Mayora Indah Tbk. |
| 60 | PALM | PT. Provident Agro Tbk. |
| 61 | PANI | PT. Pratama Abadi Nusa Industri Tbk. |
| 62 | PCAR | PT. Prima Cakrawala Abadi Tbk. |
| 63 | PGUN | PT. Pradiksi Gunatama Tbk. |
| 64 | PMMP | PT. Panca Mitra Multiperdana Tbk. |
| 65 | PSDN | PT. Prasidha Aneka Niaga Tbk |
| 66 | PSGO | PT. Palma Serasih Tbk. |
| 67 | RANC | PT. Supra Boga Lestari Tbk. |
| 68 | RMBA | PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. |
| 69 | ROTI | PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk. |
| 70 | SDPC | PT. Millennium Pharmacon International Tbk |
| 71 | SGRO | PT. Sampoerna Agro Tbk. |
| 72 | SIMP | PT. Salim Ivomas Pratama Tbk. |
| 73 | SIPD | PT. Sreeya Sewu Indonesia Tbk |
| 74 | SKBM | PT. Sekar Bumi Tbk. |
| 75 | SKLT | PT. Sekar Laut Tbk. |
| 76 | SMAR | PT. Smart Tbk. |
| 77 | SSMS | PT. Sawit Sumbermas Sarana Tbk. |
| 78 | STTP | PT. Siantar Top Tbk. |
| 79 | TAPG | PT. Triputra Agro Persada Tbk. |
| 80 | TBLA | PT. Tunas Baru Lampung Tbk. |
| 81 | TCID | PT. Mandom Indonesia Tbk. |
| 82 | TGKA | PT. Tigaraksa Satria Tbk. |
| 83 | UCID | PT. Uni-Charm Indonesia Tbk. |
| 84 | ULTJ | PT. Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk |
| 85 | UNSP | PT. Bakrie Sumatera Plantations Tb |
| 86 | UNVR | PT. Unilever Indonesia Tbk. |
| 87 | VICI | PT. Victoria Care Indonesia Tbk |
| 88 | WAPO | PT. Wahana Pronatural Tbk. |
| 89 | WICO | PT. Wicaksana Overseas International Tbk. |
| 90 | WIIM | PT. Wismilak Inti Makmur Tbk. |
| 91 | WMUU | PT. Widodo Makmur Unggas Tbk. |

Sumber : [www.idx.com](http://www.idx.com)

### 3.5.2 Sampel Penelitian

Sugiyono (2018:131) mengemukakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sehingga sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul memiliki sifat representative (mewakili).

Makna dari kalimat “…sampel yang diambil harus bersifat representative (mewakili)” yaitu sampel yang ada harus mewakili populasi atau semua karakteristik yang ada baiknya tercermin dalam sampel tersebut. Menurut Gay dan Diehl (1992:146), ukuran sampel penelitian yang dibutuhkan untuk penelitilan deskriptif sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total elemen populasi.

### 3.5.3 Teknik Sampling

Menurut Sugiyono (2018:133) teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan dipakai dalam penelitian. Pada dasarnya, teknik sampling terdiri dari probability sampling dan nonprobability sampling. Dalam penelitian ini penulis memakai metode nonprobability sampling, dengan menggunakan teknik purposive sampling.

Menurut Sugiyono (2018:136), nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sedangkan teknik purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan melakukan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016:138).

Alasan memilih purposive sampling karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang telah ditentukan oleh penulis. Oleh karena itu, sampel yang dipilih ditentukan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan penulis untuk mendapatkan sampel yang representatif, artinya segala karakteristik populasi hendaknya tercermin dalam sampel yang dipilih.

Adapun yang menjadi kriteria sampel perusahaan dalam penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

1. Perusahaan Industri Barang Konsumen Primer yang sudah terdaftar dan tidak delisting di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
2. Perusahaan Industri Barang Konsumen Primer yang terdapat saldo deferred tax asset selama periode 2016-2020.
3. Perusahaan Industri Barang Konsumen Primer yang tidak melaporkan kerugian sebelum pajak selama periode 2016-2020.
4. Perusahaan Industri Barang Konsumen Primer yang melaporkan laporan keuangan dalam mata uang rupiah selama periode 2016-2020.

**Tabel 3.3**

**Kriteria Pemilihan Sampel**

|  |  |
| --- | --- |
| **Perusahaan industri Barang Konsumen Primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. (Populasi)** | **91** |
| **Tidak memenuhi kriteria:** |  |
| Perusahaan Industri Barang Konsumen Primer yang tidak terdaftar dan delisting di Bursa Efek Indonesia dalam periode 2016-2020 | (33) |
| Perusahaan Industri Barang Konsumen Primer yang tidak memiliki saldo deferred tax asset selama periode 2016-2020 | (!1) |
| Perusahaan Industri Barang Konsumen Primer yang melaporkan rugi sebelum pajak selama periode 2016-2020 | (15) |
| Perusahaan Industri Barang Konsumen Primer yang tidak melaporkan laporan keuangan dalam mata uang rupiah selama periode 2016-2020 | (2) |
| **Sampel Penelitian** | **30** |
| **Periode Penelitian** | **5 tahun** |
| **Jumlah Sampel Penelitian**  | **150** |

Sumber : Data diolah penulis, 2022

 Berdasarkan populasi penelitian, maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah industri barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2020 yang memiliki kriteria pada table 3.4 yaitu sebanyak 30 perusahaan. Berikut nama perusahaan yang telah memenuhi kriteria dan terpilih menjadi sampel penelitian berdasarkan purposive sampling yang digunakan:

**Tabel 3.4**

**Daftar Sampel Perusahaan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Kode Saham | Nama |
| 1 | AALI | PT. Astra Agro Lestari Tbk. |
| 2 | AMRT | PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk |
| 3 | BISI | PT. PT. BISI International Tbk. |
| 4 | CEKA | PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. |
| 5 | CPIN | PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk |
| 6 | DLTA | PT. Delta Djakarta Tbk. |
| 7 | DSNG | PT. Dharma Satya Nusantara Tbk. |
| 8 | EPMT | PT. Enseval Putera Megatrading Tbk |
| 9 | GGRM | PT. Gudang Garam Tbk |
| 10 | HMSP | PT. H.M. Sampoerna Tbk. |
| 11 | ICBP | PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk |
| 12 | INDF | PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. |
| 13 | JFPA | PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk |
| 14 | KINO | PT. Kino Indonesia Tbk. |
| 15 | LSIP | PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk. |
| 16 | MAIN | PT. Malindo Feedmill Tbk. |
| 17 | MIDI | PT. Midi Utama Indonesia Tbk. |
| 18 | MLBI | PT. Multi Bintang Indonesia Tbk. |
| 19 | MYOR | PT. Mayora Indah Tbk. |
| 20 | RANC | PT. Supra Boga Lestari Tbk. |
| 21 | SDPC | PT. Millennium Pharmacon International Tbk |
| 22 | SGRO | PT. Sampoerna Agro Tbk. |
| 23 | SKBM | PT. Sekar Bumi Tbk. |
| 24 | SKLT | PT. Sekar Laut Tbk. |
| 25 | SMAR | PT. Smart Tbk. |
| 26 | SSMS | PT. Sawit Sumbermas Sarana Tbk. |
| 27 | TBLA | PT. Tunas Baru Lampung Tbk. |
| 28 | TGKA | PT. Tigaraksa Satria Tbk. |
| 29 | ULTJ | PT. Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk |
| 30 | WIIM | PT. Wismilak Inti Makmur Tbk. |

Sumber : Hasil Olahan Penulis

## 3.6 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan

### 3.6.1 Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Menurut Sugiyono (2016:137) data sekunder adalah:”…sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.”

 Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan perusahaan industri barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Data tersebut diperoleh dari masing-masing website resmi perusahaan dan website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

### 3.6.2 Teknik Pengumpulan Data

 Menurut Sugiyono (2017:137) teknik pengumpulan data adalah:”… cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian.”

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

* 1. Dokumenter

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode dokumenter, yaitu dengan cara mengumpulkan data berupa dokumen seperti data keuangan perusahaan industri barang konsumen primer periode 2016-2020 yang dimuat dalam www.idx.co.id dan dari website masing-masing perusahaan.

* 1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian ini penulis memperoleh informasi dari pengetahuan yang dapat dijadikan landasan dalam penelitian yaitu dengan studi kepustakaan untuk mempelajari, meneliti, mengkaji dan menelaah literatur-literatur berupa jurnal, buku, makalah, berita ekonomi dan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## 3.7 Metode Analisis dan Uji Hipotesis

### 3.7.1 Metode Analisis

 Sugiyono (2018:226) menjelaskan mengenai analisis data adalah sebagaimana berikut:

“Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah: mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan”.

 Dalam menentukan analisis data, diperlukan data yang akurat dan dapat dipercaya yang nantinya dapat dipergunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk menarik kesimpulan. Dalam melakukan analisis terhadap data yang dikumpulkan untuk mencapai suatu kesimpulan, penulis melakukan perhitungan, pengolahan dan penganalisaan dengan bantuan program IBM *SPSS* (*Statistics Product and Service Solution*) versi 26 sebagai alat untuk meregresikan model yang telah dirumuskan.

#### **3.7.1.1 Analisis Deskriptif**

 Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Menurut Sugiyono (2018:226) analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

 Tujuan analisis deskriptif yakni untuk memberikan penjelasan mengenai variabel-variabel independen maupun variabel dependen yang diamati. Metode penelitian deskriptif ini menggunakan alat analisis statistik median, modus, mean.

 Tahap-tahap yang dilakukan untuk menganalisis deferred tax asset dan likuiditas sebagai variabel independen dan agresivitas pajak sebagai variabel dependen. Dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Deferred Tax Asset
2. Mencari Deferred Tax Asset pada akhir periode t pada laporan keuangan perusahaan – perusahaan yang diteliti.
3. Mencari Sales (penjualan) pada akhir periode t pada laporan keuangan perusahaan – perusahaan yang diteliti.
4. Menghitung Rasio Deferred Tax Asset dengan cara membagi Deferred Tax asset pada akhir periode t dengan sales pada akhir periode t.
5. Menentukan kriteria penilaian deferred tax asset dalam tabel 3.5

Menurut GMT Research, aset pajak tangguhan memiliki standar kurang dari 2% sudah dianggap baik, dikatakan sangat tinggi/ tidak baik jika rasionya melebihi 4%.

1. Menarik kesimpulan dengan membandingkan rasio deferred tax asset dengan kriteria penilaian.

**Tabel 3.5**

**Kriteria Penilaian Deferred Tax Asset**

|  |  |
| --- | --- |
| Kriteria | Interval |
| Sangat tinggi | DTA > 4% |
| Tinggi  | 3% <DTA< 4% |
| Sedang  | 2%< DTA<3 % |
| Rendah  | 1% < DTA< 2% |
| Sangat rendah | DTA < 1% |

 Sumber : Diolah kembali oleh penulis

1. Likuiditas
2. Mencari total aset lancar dalam laporan keuangan perusahaan – perusahaan yang diteliti.
3. Mencari total kewajiban lancar dalam laporan keuangan perusahaan – perusahaan yang diteliti.
4. Menghitung likuiditas dengan cara membagi total aset lancar dan total kewajiban lancar.
5. Menentukan kriteria penilaian likuiditas dalam tabel 3.6

 Menurut Kasmir (2008:143) ukuran kesehatan rasio lancar memiliki standar 200% (2:1) sudah dianggap baik, dalam perusahaan melunasi kewajiban jangka pendeknya.

1. Menarik kesimpulan dengan membandingkan rasio leverage dengan kriteria penilaian.

**Tabel 3.6**

**Kriteria Penilaian Likuiditas**

|  |  |
| --- | --- |
| Kriteria | Interval |
| Sangat baik | CR > 400% |
| Baik | 300% <CR< 400% |
| Cukup | 200%<CR<300 % |
| Kurang baik | 100% <CR< 200% |
| Tidak baik | CR < 100% |

 Sumber : Diolah kembeli oleh penulis

1. Agresivitas Pajak
	1. Mencari beban pajak dalam laporan keuangan perusahaan – perusahaan yang diteliti.
	2. Mencari laba sebelum pajak dalam laporan keuangan perusahaan – perusahaan yang diteliti.
	3. Menghitung agresivitas pajak dengan cara membagi beban pajak dan laba sebelum pajak.
	4. Menentukan kriteria agresivitas pajak

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang- Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 25% yang mulai berlaku sejak tahun 2010. Selanjutnya pada pasal 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dijelaskan sebagai berikut :

“penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berupa penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan menjadi :

1. sebesar 22% (dua puluh dua) persen yang berlaku pada tahun 2020 dan tahun pajak 2021; dan
2. sebesar 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada tahun 2022.”

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan industri konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020, sehingga dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa analisis deskriptif untuk menentukan kriteria penilaian agresivitas pajak tahun pajak 2016-2019, perusahaan dikatakan melakukan agresivitas pajak jika ETR

**Tabel 3.7**

**Kriteria Penilaian Agresivitas Pajak Tahun 2016-2019**

|  |  |
| --- | --- |
| Nilai Agresivitas Pajak | Kriteria |
| ETR < 25% | Melakukan agresivitas pajak |
| ETR ≥ 25% | Tidak melakukan agresivitas pajak |

Sumber : UU No.36 tahun (2008), diolah Kembali oleh penulis

Sedangkan analisis deskriptif untuk menentukan kriteria penilaian agresivitas pajak tahun pajak 2020, perusahaan dikatakan melakukan agresivitas pajak jika ETR <22%, sebagaimana dijelaskan dalam table 3.8

**Tabel 3.8**

**Kriteria Penilaian Agresivitas Pajak Tahun 2020**

|  |  |
| --- | --- |
| Nilai Agresivitas Pajak | Kriteria |
| ETR < 22% | Melakukan agresivitas pajak |
| ETR ≥ 22% | Tidak melakukan agresivitas pajak |

Sumber :(Perppu No. 1 Tahun 2020), diolah kembali oleh penulis

* 1. Menarik kriteria kesimpulan dalam tabel 3.9

**Tabel 3.9**

**Kriteria Penilaian Agresivitas Pajak**

|  |  |
| --- | --- |
| Jumlah Perusahaan | Kriteria |
| 30 | Seluruhnya melakukan agresivitas pajak |
| 21 s/d 29 | Sebagian besar melakukan agresivitas pajak |
| 11 s/d 20 | Sebagian melakukan agresivitas pajak |
| 1 s/d 10 | Sebagian kecil melakukan agresivitas pajak |
| 0 | Tidak ada yang melakukan agresivitas pajak |

 Sumber : data diolah penulis

#### **3.7.1.2 Analisis Asosiatif**

Analisis Asosiatif digunakan untuk mencari kebenaran dari hipotesis yang diajukan. Menurut Sugiyono (2016:36) analisis asosiatif adalah “suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih.” Dalam penelitian ini analisis asosiatif digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Deferred Tax Asset, Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak.

#### **3.7.1.3 Uji Asumsi Klasik**

Untuk menguji kelayakan model regresi yang digunakan, terlebih dahulu harus memenuhi uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

1. **Uji Normalitas**

Menurut Ghozali (2018:161) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan variabel dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Apabila variabel tidak berdistribusi secara normal maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan.

Uji normalitas dilakukan untuk menguji data variabel independen dan variabel dependen pada persamaan regresi yang dihasilkan, apakah sampel yang digunakan mempunyai berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Dalam model regresi linier, asumsi ini ditunjukkan oleh nilai error yang berdistribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian.

Uji normalitas data yang dilakukan dengan menggunakan *Test Normality* *Kolmogrov*-*Smirnov*, menurut Singgih Santoso (2018:393) dasar pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan probabilitas yaitu:

1. Jika probabilitas > 0,05 maka distribusi dari model regresi adalah normal.
2. Jika probabilitas < 0,05 maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal
3. **Uji Heteroskedastisitas**

Menurut Ghozali (2016: 134) uji heteroskedastisitas dirancang untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variasi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas atau homoskedastisitas.

Menurut Ghozali (2016:134) ada beberapa cara untuk menguji heteroskedastisitas dalam variance error terms untuk model regresi yaitu metode chart (diagram scatterplot) dan uji statistik (uji glejser). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode chart atau diagram scatterplot. Dasar analisis ini dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel (ZPRED) dengan residual (SRESID).

Dasar pengambilan keputusan metode chart (diagram scatterplot) menurut Ghozali (2016:137-138) adalah sebagai berikut:

1. Jika pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika ada pola yang jelas, serta titik yang menyebar di atas dan di bawah angka nol, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Sedangkan dalam uji glejser, apabila variabel independen signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel dependen maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya apabila variabel independen tidak signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel dependen maka tidak ada indikasi heteroskedastisitas. Hal tersebut diamati dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5% (Ghozali, 2016;138).

1. **Uji Autokorelasi**

Menurut Winarno (2015:29) autokorelasi adalah hubungan antara residual satu dengan residual observasi lainnya. Salah satu asumsi dalam penggunaan model OLS (Ordinary Least Square) adalah tidak ada autokorelasi yang dinyatakan E (ei,ej) 0 dan i ≠ j sedangkan apabila ada autokorelasi maka dilambangkan E (ei,ej) ≠ 0 dan i ≠ j.

Menurut Ghozali (016:107) uji autokorelasi dirancang untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak mengandung masalah autokorelasi.

 Uji autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson (DW test) yang mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag di antara variabel independen (Ghozali, 2016; 108). Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin Watson dalam Winarno (2015:531) yang menjelaskan bahwa dasar pengambilan keputusan. Kriteria uji Durbin Watson dijelaskan dalam Tabel 3.10

D – W = $\frac{\sum\_{}^{}(et -et -1)}{\sum\_{t}^{2}e}$

**Tabel 3.10**

**Kriteria Nilai d**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nilai statistik d** | **Hasil** |
| Dw dibawah -2 | Terjadi autokorelasi positif |
| Dw diantara -2 dan +2 | Tidak terjadi autokorelasi |
| Dw diatas +2 | Terjadi autokorelasi negatif |

Sumber : Winarno (2015:531)

#### **3.7.1.4 Uji Hipotesis**

Sugiyono (2016:63), menyatakan hipotesis sebagai berikut:

“Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data”.

Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara variabel independen (variabel bebas) terhadap variabel dependen (variabel terikat). Dengan pengujian hipotesis ini penulis menetapakan dengan menggunakan uji signifikan dengan penetapan hipotesis nol (H0) dan hipotesis alternatif (Ha).

Hipotesis nol (H0) adalah suatu hipotesis yang menyatakan tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Sedangkan hipotesis alternatif (Ha) adalah hipotesis yang menyatakan bahwa variabel-variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian dalam penelitian ini dilakukan secara parsial menggunakan uji t.

Adapun rancangan-rancangan pengujian hipotesis secara parsial dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan hipotesis

**Rumusan Hipotesis**

|  |  |
| --- | --- |
| H01 (β1 = 0) | Deferred Tax Asset tidak berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak. |
| Ha1 (β1 ≠ 0) | Deferred Tax Asset berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak |
| H02 (β2 = 0) | Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak |
| Ha2 (β2 ≠ 0) | Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak. |

Uji statistik t disebut juga uji signifikan individual. Uji ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen (X) secara parsial terhadap variabel dependen (Y). Menurut Sugiyono (2016:187) rumus uji t adalah sebagai berikut:

*t= r* $\sqrt{n-2}$

$ \sqrt{1-r^{2}}$

 Keterangan:

 t : Nilai uji t

r : Nilai Koefisien Korelasi

r² : Nilai Koefisien Determinasi

n : Jumlah Data

1. Tingkat Signifikansi

Tingkat signifikansi dalam penelitian ini menggunakan alpa 5% (0,05). Signifikasi 5 % artinya penelitian ini menentukan risiko kesalahan dalam mengambil keputusan untuk menolak atau menerima hipotesis yang benar sebanyak-banyaknya 5%.

1. Pengambilan keputusan
2. Jika t hitung bernilai positif
3. Jika thitung > ttabel, pada a=5% maka H0 ditolak dan Ha diterima (berpengaruh signifikan).
4. Jika thitung ≤ ttabel pada a=5% maka H0 diterima Ha ditolak (tidak berpengaruh signifikan)
5. Jika t hitung bernilai negatif
6. Jika thitung > ttabel pada a =5% maka H0 diterima dan Ha ditolak (tidak berpengaruh signifikan).
7. Jika thitung < ttabel pada a =5% maka H0 ditolak dan Ha diterima (berpengaruh signifikan).

 Apabila H0 diterima, maka hal ini diartikan bahwa variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dinilai tidak signifikan dan sebaliknya apabila H0 ditolak, maka hal ini diartikan variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dinilai berpengaruh secara signifikan.

#### **3.7.1.5 Analisis Regresi Linear Sederhana**

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen yaitu deferred tax asset (X1) dan likuiditas (X2) terhadap variabel dependen yaitu agresivitas pajak (Y).

Menurut Sugiyono (2016:188) “Analisis regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen.. Persamaan regresi linear sederhana adalah sebagai berikut:

Y = a + bX

Keterangan:

Y : Subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan

 a : Konstanta atau bila harga X = 0

b : Koefisien Regresi

X : Nilai variabel independent

#### **3.7.1.6 Analisis Korelasi**

Menurut Ghozali (2018:95) analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linear antara dua variabel. Korelasi tidak menunjukkan hubungan fungsional atau dengan kata lain analisis korelasi tidak membedakan antara variabel dependen dengan variabel independen.

Pengukuran koefisien ini dilakukan dengan menggunakan koefisien Pearson Product Moment (r). Menurut Sugiyono (2018:183), teknik korelasi adalah teknik korelasi ini digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data kedua variabel berbentuk interval atau ratio dan sumber data dari dua variabel atau lebih tersebut adalah sama. Rumus korelasi *Pearson Product Moment (r)* adalah sebagai berikut:

Keterangan:

r : Koefisien korelasi

 x : Variabel Independen

y : Variabel Dependen

n : Banyaknya Sampel

Dari hasil perhitungan di atas, dapat diketahui tingkat pengaruh variabel independen dan variabel dependen. Pada hakikatnya nilai r dapat bervariasi dari (- 1) hingga +1 atau secara matematis dapat ditulis menjadi -1 ≤ r ≤ +1. Hasil dari perhitungan akan memberikan tiga alternatif, yaitu:

1. Bila r = 0 atau mendekati 0, artinya korelasi antara kedua variabel sangat lemah atau tidak terdapat hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Bila r = +1 atau mendekati +1, artinya korelasi antara kedua variabel adalah kuat dan searah, dikatakan positif.
3. Bila r = -1 atau mendekati -1, artinya korelasi antara kedua variabel adalah kuat dan berlawanan arah, dikatakan negatif.

Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemukan besar atau kecil dapat dilihat pada tabel 3.12 sebagai berikut:

**Tabel 3.11**

**Pedoman Memberikan Interpretasi**

**Koefisien Korelasi Bernilai r Positif**

|  |  |
| --- | --- |
| **Interval Korelasi** | **Tingkat Hubungan** |
| 0,00 – 0,199 | Sangat rendah |
| 0,20 – 0,399 | Rendah  |
| 0,40 – 0,599 | Sedang |
| 0,60 – 0,799 | Kuat |
| 0,80 – 0,100 | Sangat kuat |

Sumber : Sugiyono (2018:184)

**Tabel 3.12**

**Pedoman Memberikan Interpretasi**

**Koefisien Korelasi Bernilai r Negatif**

|  |  |
| --- | --- |
| **Interval Korelasi** | **Tingkat Hubungan** |
| 0,00 – -0,199 | Sangat rendah |
| -0,20 – -0,399 | Rendah  |
| -0,40 – -0,599 | Sedang |
| -0,60 – -0,799 | Kuat |
| -0,80 – -0,100 | Sangat kuat |

Sumber : Olah Data Penulis

#### **3.7.1.7 Analisis Koefisien Determinasi**

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel terkait. (Ghozali,2016:98). Dalam penerapannya, koefisien determinasi menurut Sugiyono (2018:292) dinyatakan dengan rumus sebagai berikut :

*Kd = r2 x100%*

Keterangan:

Kd = Koefisien determinasi

 r² = Koefisien kuadrat korelasi ganda

Semakin kecil nilai r² menunjukkan terbatasnya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai r² semakin besar berarti informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel dependen hampir seluruhnya dapat diberikan oleh variabel independent.

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu deferred tax asset dan likuiditas terhadap variabel dependen yaitu agresivitas pajak. Proses pengolahan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan IBM *SPSS* (*Statistical Product* *and Service Solutions*) versi 24.

## Model Penelitian

 Dalam sebuah penelitian, model penelitian merupakan abstrak dari fenomena-fenomena yang sedang diteliti. Sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui pengaruh Deferred Tax asset dan likuiditas terhadap agresivitas pajak, penulis memberikan model penelitian dinyatakan dalam gambar 3.1

**Gambar 3.1**

**Model Penelitian**

Likuiditas

(X2)

Kasmir (2016)

Deferred Tax Asset (X1)

Waluyo(2017)017).

H1:Margaretha et al. (2021)

Agresivitas Pajak

Lanis dan Richardson (2012)

 H